



DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



DINBUDPAR
KAB. TEMANGGUNG

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat terselesaikan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di dalam SAKIP keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah dan bukan hanya dari realisasi anggaran.

Sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung selama tahun 2025 yang transparan dan akuntabel disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung mempunyai komitmen dalam melaksanakan target kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil baik output maupun outcome, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sebagai salah satu implementasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan good governance serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan dari Visi Kabupaten Temanggung yang berpatokan pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 dengan visi:

“Mewujudkan Ruang Kabupaten Berbasis Pertanian yang Didukung Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Sosial Budaya Masyarakat dalam Kesatuan Sistem Wilayah yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan”

Dengan laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun pelaksanaannya. Hasil pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama semua pihak dimulai dari perumusan kebijakan, sampai dengan implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKJIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025.

Temanggung, 30 Januari 2025

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI RAHARJO, SIP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.: 197012231990091001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi.....	12
4. Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	19
B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP	20
1. Dasar Hukum	20
2. Tujuan LKjIP.....	21
3. Manfaat LKjIP	21
4. Sistematika Penyajian	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
A. RENCANA STRATEGIS	23
a) VISI DAERAH.....	23
c) Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program.....	24
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	25
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	27
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025	35
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	35

1. Capaian Indikator Kinerja Utama	35
B. AKUTANBILITAS KEUANGAN	81
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025	81
2. Analisa Efisiensi.....	82
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN	83
BAB IV PENUTUP	84
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.....	84
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	16
Gambar 2. 1 SIMPLEBANGDA	31
Gambar 2. 2 E-KEUANGAN	31
Gambar 2. 3 SIPD-RI	32
Gambar 2. 4 SIPD Penatausahaan.....	32
Gambar 2. 5 Si RUP	33
Gambar 2. 6 LPSE Temanggung	33
Gambar 2. 7 E-KINERJA	33
Gambar 2. 8 Kinerja BKN	34
Gambar 2. 9 SIMPEG	34
Gambar 3. 1 Festival Karawitan.....	77
Gambar 3. 2 Menghadiri Nyadran Dusun Porot	77
Gambar 3. 3 Seminar Tembang Macapat	77
Gambar 3. 4 Tenong Sewu.....	77
Gambar 3. 5 Mbangun Deso	77
Gambar 3. 6 Pameran Aksara Gata.....	77
Gambar 3. 7 Pengajian Rutin Makam Jumat Kliwon Pelataran Makam Ki Ageng Makukuhan Kedu	77
Gambar 3. 8 Pentas Bersama Sedulur Tam	77
Gambar 3. 9 Musyawarah Perencanaan Pembangunan.....	78
Gambar 3. 10 Monitoring Dan Pengambilan Data Kunjungan	80
Gambar 3. 11 Desa Wisata Petarangan.....	80
Gambar 3. 12 Calender Of Event Jateng.....	80
Gambar 3. 13 Konsolidasi Pelaku Wisata.....	80
Gambar 3. 14 Rapat Ekraf.....	80
Gambar 3. 15 Monitoring Rest Area Kledung	80
Gambar 3. 16 Festival Seni Tradisioal.....	80
Gambar 3. 17 Duta Wisata	80
Gambar 3. 18 Monitoring DTW	81
Gambar 3. 19 Peresmian Desa Wisata “Segunung Berkah”	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian	12
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	13
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan PNS dan P3K	13
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi	13
Tabel 1. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	14
Tabel 1. 6 Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	17
Tabel 1. 7 Daftar Barang Ekstrakomptabel	19
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Misi 1 (satu) dan 2 (dua) RPD	24
Tabel 2. 2 Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran .	24
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung	26
Tabel 2. 4 Program Yang Mendukung Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Indikator Kinerja Utama	26
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	28
Tabel 2. 6 Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2025	30
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja	36
Tabel 3. 2 Indikator Tujuan Dinbudpar	36
Tabel 3. 3 Indikator Sasaran 1 Dinbudpar	37
Tabel 3. 4 Indikator Sasaran 2 Dinbudpar	39
Tabel 3. 5 Indikator Sasaran 3 Dinbudpar	44
Tabel 3. 6 Indikator Sasaran Dinbudpar yang Lama	51
Tabel 3. 7 Indikator program 1 Dinbudpar	52
Tabel 3. 8 Indikator program 2 Dinbudpar	57
Tabel 3. 9 Indikator program 3 Dinbudpar	59
Tabel 3. 10 Indikator program 4 Dinbudpar	61
Tabel 3. 11 Indikator program 5 Dinbudpar	63
Tabel 3. 12 Indikator program 6 Dinbudpar	65
Tabel 3. 13 Indikator Program Dinbudpar yang Lama 1	66
Tabel 3. 14 Indikator Program Dinbudpar yang Lama 2	71

Tabel 3. 15 Program dan Kegiatan tahun 2025	76
Tabel 3. 16 Program dan Kegiatan Tahun 2025	78
Tabel 3. 17 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	81
Tabel 3. 18 Capaian indikator program dari sisi anggaran	82

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Temanggung.

Berkaitan dengan dengan hal tersebut setiap instansi pemerintah di Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, yang mengemban visi, misi, realisasi

pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk melaksanakan fungsi penunjang bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung. Berikut tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung :

1.1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan pariwisata;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
2. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
5. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata di Daerah sesuai

peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

6. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
7. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
8. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
9. Menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
10. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal dibidang kebudayaan dan pariwisata;
11. Mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun;
13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
14. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
3. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
4. Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi yang diatur sebagai berikut:

1. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
4. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

5. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
6. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi 2 Sub Bagian, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
2. Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;

- d. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
2. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- k. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan m.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bidang Kebudayaan merupakan unsur pelaksana di bidang kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
2. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
3. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang cagar budaya, sejarah dan tradisi, serta kesenian.

Sedangkan Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan melaksanakan fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang cagar budaya;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sejarah dan tradisi;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan dibagi sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.
2. Sub Koordinator Bidang Kebudayaan yaitu:
 - a. Sub Koordinator Cagar Budaya;
 - b. Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi; dan
 - c. Sub Koordinator Kesenian.
3. Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kebudayaan.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bidang Pariwisata merupakan unsur pelaksana di bidang pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
2. Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang;
3. Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran, sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pariwisata melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan dibagi sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Bidang Pariwisata terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.
2. Sub Koordinator Bidang Pariwisata yaitu:
 - a. Sub Koordinator Pengembangan Destinasi Wisata;
 - b. Sub Koordinator Pemasaran; dan
 - c. Sub Koordinator Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pariwisata.

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
3. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama,

perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masingmasing.
6. Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 didukung personalia sebanyak **44** Orang pegawai, terdiri dari **25** orang berstatus PNS, **6** orang P3K, **6** orang P3K Paruh Waktu, **7** orang pegawai jasa lainnya di lapangan terdiri dari **3** orang Juru Pelihara di Situs Liyangan dan **4** orang tenaga kebersihan di destinasi wisata. dengan Klasifikasi berdasarkan pendidikan, golongan, dan jabatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS	JUMLAH PEGAWAI
1	PNS/CPNS	25 Orang
2	P3K	6 Orang
3	P3K Paruh Waktu	6 Orang
2	Tenaga Pendukung/SS/Tenaga Kebersihan	7 Orang
JUMLAH		44 Orang

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
2	Gol II	6 Orang
3	Gol III	16 Orang
4	Gol IV	3 Orang
5	Gol X	6 Orang
6	- (P3K Paruh Waktu)	6 Orang
7	Jasa Lainnya	7 Orang
Jumlah		44 Orang

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan PNS dan P3K

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	SD	3 Orang
2.	SMP	3 Orang
3.	SMA	9 Orang
4.	Sarjana Muda (D-III)	3 Orang
5.	D-IV	2 Orang
6.	S-1	18 Orang
7.	S-2	6 Orang
Jumlah		44 Orang

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	3 Orang
3.	Eselon IV	2 Orang
Jumlah		4 Orang

Tabel 1. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Jabatan Fungsional Tertentu	10 Orang
2.	Jabatan Fungsional Umum	21 Orang
Jumlah		31 Orang

Keterangan :

Kepala Dinas	=	1	orang
Sekretariat	=	14	orang
Bidang Kebudayaan	=	10	orang
Bidang Pariwisata	=	12	orang
Jasa Lainnya	=	7	orang
	=	44	orang

Dari data tabel di atas rata-rata pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dapat dilihat kekuatan Sumber daya Aparatur adalah Sebagai Berikut:

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Ijazah

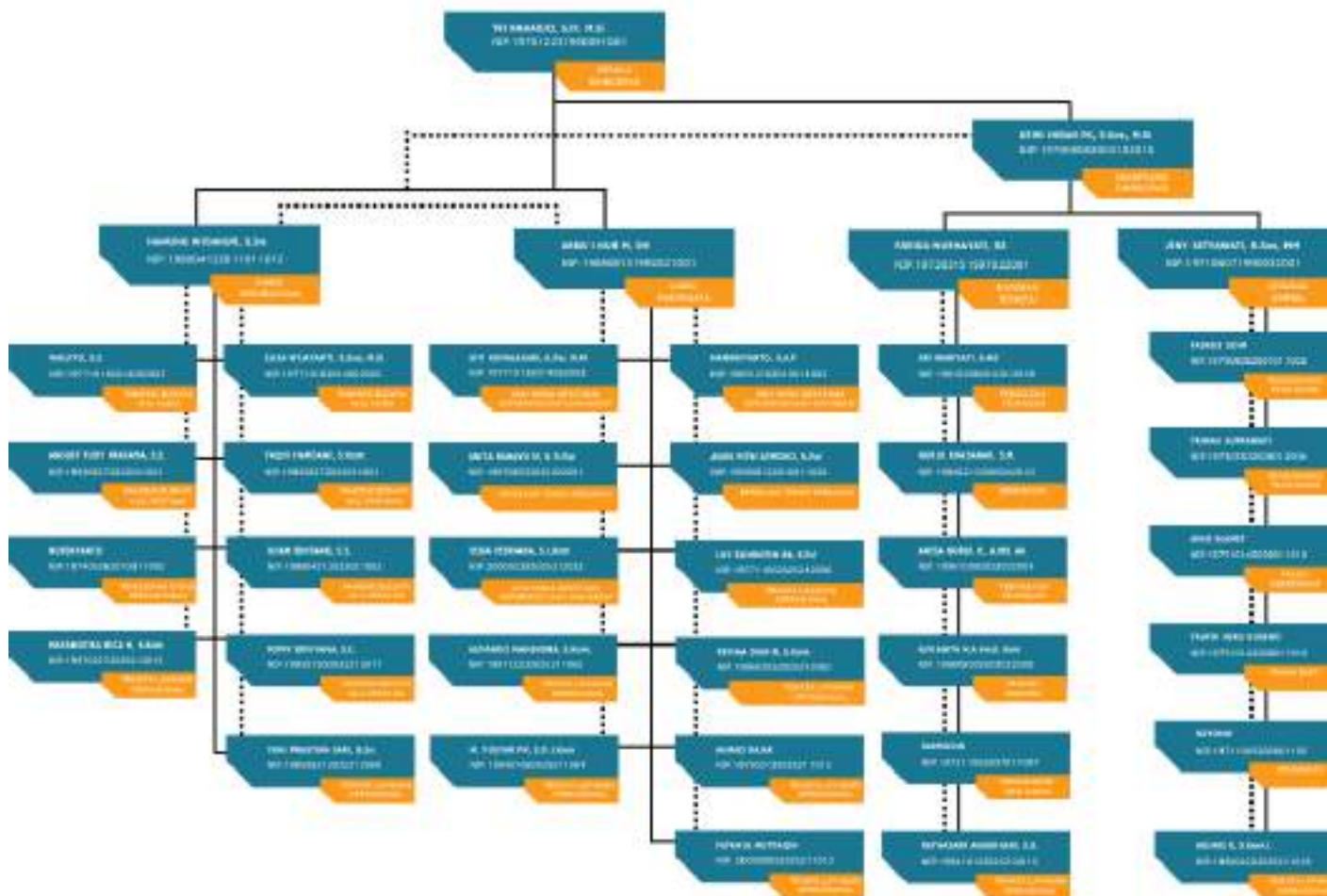
- 13,6%, lulusan S2
- 40,9%, lulusan S1
- 4,5%, lulusan D4
- 6,8%, lulusan D3
- 20,4%, lulusan SMA
- 6,8%, lulusan SMP
- 6,8%, lulusan SD

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

- 13,6% Golongan II

- 36,3% Golongan III
- 6,8% Golongan IV
- 13,6% Golongan X
- 13,6% P3K Paruh Waktu
- 15,9% Jasa Lainnya

Dengan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata didukung oleh sarana dan prasarana yang ada, antara lain:

Tabel 1. 6 Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	5	Lokasi	Baik / Cukup
	Tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan	2	Lokasi	Baik / Cukup
	Tanah kering	2	Lokasi	Baik / Cukup
	Tanah hutan	1	Lokasi	Baik / Cukup
b.	Peralatan dan Mesin	170	Unit	Baik / Cukup
	Electric generating set	1	Unit	Baik / Cukup
	Pompa	1	Unit	Baik / Cukup
	Kendaraan dinas beroda empat	4	Unit	Baik / Cukup
	Kendaraan bermotor beroda dua	12	Unit	Baik / Cukup
	Alat ukur universal	1	Unit	Baik / Cukup
	Alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak	2	Unit	Baik / Cukup
	Alat Penyimpanan Perlengkapan kantor	39	Unit	Baik / Cukup
	Alat kantor lainnya	5	Unit	Baik / Cukup
	Meubelair	2	Unit	Baik / Cukup
	Alat pembersih	3	Unit	Baik / Cukup
	Alat pendingin	6	Unit	Baik / Cukup
	Alat dapur	1	Unit	Baik / Cukup
	Alat rumah tangga lainnya (home use)	9	Unit	Baik / Cukup
	Meja kerja pejabat	7	Unit	Baik / Cukup

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Meja rapat pejabat	4	Unit	Baik / Cukup
	Kursi kerja pejabat	9	Unit	Baik / Cukup
	Lemari dan arsip pejabat	1	Unit	Baik / Cukup
	Peralatan studio video dan film	5	Unit	Baik / Cukup
	Alat komunikasi telephone	5	Unit	Baik / Cukup
	Peralatan antena SHF/Parabola	1	Unit	Baik / Cukup
	Alat kedokteran umum	1	Unit	Baik / Cukup
	Personal komputer	28	Unit	Baik / Cukup
	Peralatan mainframe	3	Unit	Baik / Cukup
	Peralatan personal komputer	19	Unit	Baik / Cukup
c.	Gedung dan Bangunan	23	Lokasi	Baik / Cukup
	Bangunan gedung kantor	540	M ²	Baik / Cukup
	Bangunan gudang	112	M ²	Baik / Cukup
	Bangunan gedung tempat pertemuan	1	M ²	Baik / Cukup
	Bangunan gedung pertokoan/Koperasi/Pasar	978	M ²	Baik / Cukup
	Bangunan gedung untuk pos jaga	20	M ²	Baik / Cukup
	Bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara	9	M ²	Baik / Cukup
	Bangunan terbuka	200	M ²	Baik / Cukup
	Bangunan gedung tempat kerja lainnya	21.400	M ²	Baik / Cukup
	Bangunan fasilitas umum	12.300	M ²	Baik / Cukup
	Taman	16.300	M ²	Baik / Cukup
	Mess/wisma/bungalowtempat peristirahatan	200	M ²	Baik / Cukup
	Tugu	30	M ²	Baik / Cukup
	Pagar	30	M ²	Baik / Cukup

Tabel 1. 7 Daftar Barang Ekstrakomptabel

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Peralatan dan Mesin	43	Unit	Baik / Cukup
	Perlengkapan kebakaran hutan	6	Unit	Baik / Cukup
	Kendaraan tak bermotor angkutan barang	4	Unit	Baik / Cukup
	Alat pengolahan tanah dan tanaman	1	Unit	Baik / Cukup
	Alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak	1	Unit	Baik / Cukup
	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	1	Unit	Baik / Cukup
	Alat kantor lainnya	1	Unit	Baik / Cukup
	Meubelair	26	Unit	Baik / Cukup
	Alat pendingin	1	Unit	Baik / Cukup
	Alat dapur	2	Unit	Baik / Cukup

4. Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Isu-isu strategis pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2025, sebagai tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, dimana Penentuan Isu strategis dilakukan dengan menggunakan metoda pembobotan yang dirumuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dengan melibatkan semua Kepala Bidang, Pejabat Eselon IV, Staf Fungsional dan beberapa Staf, disepakati bahwa Isu-isu strategis yang ada harus bermuatan sebagai berikut :

- a) Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra;

- b) Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c) Berdampak besar pada publik memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah;
- d) Kemudahan untuk menangani;
- e) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan pertimbangan pembobotan tersebut, diperoleh hasil isu strategis sebagai berikut :

- Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
- Masih rendahnya pertumbuhan jumlah wisatawan
- Masih endahnya lama tinggal wisatawan
- Belum Optimalnya desa wisata

B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut:

- a. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

- e. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

4. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2025 secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

a) VISI DAERAH

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung berpatokan pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 dengan visi :

“Temanggung yang Berbudaya, Maju dan Sejahtera”.

b) MISI DAERAH

Upaya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yang berpatokan pada RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045, dirumuskan 5 (lima) Misi Pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas;
2. Diversifikasi Perekonomian;
3. Pemberdayaan Masyarakat;
4. Kelestarian Lingkungan;
5. Tata Kelola Pemerintahan;

c) Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung menurut misi di RPJMD.

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinbudpar

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
1.	Terwujudnya Diversifikasi Kegiatan Kebudayaan dan pariwisata dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik
		2.	Meningkatnya pemaian kebudayaan
		3.	Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Tabel 2. 2 Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2030
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya Diversifikasi Kegiatan Kebudayaan dan pariwisata dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (IUP)	%	1,89	1,99

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2030
1	2	3	4	5	6
	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	IKM dinbudpar	%	90	90
		Nilai AKIP Dinbudpar	%	68,6	76
	Meningkatnya Pemajuan kebudayaan	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda(WBTB) yang dilestarikan (IUP)	%	15,15	28,28
		Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir (IUP)	%	46,99	59.98
	Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)	Orang	605.500	611.747
		Jumlah desa wisata aktif	Desa	31	31
		Presentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang	%	90%	90%

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Meningkatnya Pemajuan kebudayaan	1. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda(WBTB) yang dilestarikan (IUP)
		2. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan Pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir (IUP)
2.	Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)
		2. Jumlah desa wisata aktif
		3. Presentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang

Program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Program Yang Mendukung Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	Penanggung Jawab
URUSAN KEBUDAYAAN			
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	1. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda	DINBUDPAR

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM		Penanggung Jawab
		2.	Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata	DINBUDPAR
		3.	Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata	DINBUDPAR
		4.	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	DINBUDPAR
2.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.	Jumlah Cagar Budaya	DINBUDPAR
URUSAN PARIWISATA				
3.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi	DINBUDPAR
		2.	Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata	DINBUDPAR
4.	Program Pemasaran Pariwisata	1.	Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	DINBUDPAR
		2.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)	DINBUDPAR
5.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	1.	Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	DINBUDPAR
6.	Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	1.	Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata	DINBUDPAR

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan

bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2025 serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	Rumus	Sumber Data
1.	2	3	5		5
1	Meningkatnya Pemajuan kebudayaan	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda(WBTB) yang dilestarikan (IUP)	15,1	Jumlah cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan dibagi Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Karya Budaya dikali 100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir (IUP)	46,99	Jumlah kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir dibagi jumlah total keseluruhan kelompok kesenian yang tercatat dikali 100%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	Rumus	Sumber Data
1.	2	3	5		5
2	Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)	605.500	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)	
		Jumlah desa wisata aktif	605.500		
		Presentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang	90%	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang yang berkembang di Temanggung/Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif*100	
3	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Nilai IKM Dinbudpar	90%	(total nilai per unsur/ total unsur yang terisi) x nilai penimbang. Hasilnya dikonversi dengan rumus $IKM = SKM \times 25$	
		Nilai AKIP Dinbudpar	70%	Jumlah cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan dibagi Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Karya Budaya dikali 100%	

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025, dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Daerah Kabupaten temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Mandaat Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 12.386.768.652,-** komposisi anggaran belanja operasi **Rp. 12.380.768.652,-** dan anggaran belanja modal **Rp. 6.000.000,-** Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)		
		Renstra	Renja	DPA
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan	543.932.633	7.580.000.000	8.307.736.300
2	Meningkatnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	310.972.125	190.000.000	364.480.800

JUMLAH	854.904.758	7.772.000.000	8.672.217.100
---------------	--------------------	----------------------	----------------------

Dalam menunjang pencapaian Kinerja Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung menggunakan beberapa Aplikasi yang merupakan inovasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka peningkatan kinerja baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan dan kepegawaian antara lain:

1. SIMPLEBANGDA



Gambar 2. 1 SIMPLEBANGDA

SIMPLEBANGDA adalah aplikasi yang digunakan untuk memberikan laporan realisasi fisik dan keuangan untuk memantau kegiatan. Pelaporan ini bersifat wajib bagi Setiap Perangkat Daerah dan pelaporan dilakukan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan fisik kegiatan, sedangkan kemajuan keuangan telah otomatis terintegrasi dengan aplikasi keuangan BPPKAD.

2. E-KEUANGAN: Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik



Gambar 2. 2 E-KEUANGAN

Sistem ini membantu dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik.

3. SIPD-RI dan SIPD Penatausahaan: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-Republik Indonesia



Gambar 2. 3 SIPD-RI



Gambar 2. 4 SIPD Penatausahaan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Th 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD dikembangkan oleh Kemendagri dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. SIPD-Ri digunakan untuk menginput rincian belanja dan SIPD Penatausahaan digunakan untuk pengelolaan keuangan

4. Si RUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan



Gambar 2. 5 Si RUP

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

5. LPSE Temanggung



Gambar 2. 6 LPSE Temanggung

Suatu unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik. Pada awalnya merupakan sistem e-procurement (pengadaan secara elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

6. E – KINERJA



Gambar 2. 7 E-KINERJA

Sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mencatat aktivitas harian ASN. Aplikasi ini disusun sebagai

bentuk pertanggungjawaban kinerja ASN yang outputnya akan menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai ASN.

7. KINERJA BKN



Gambar 2. 8 Kinerja BKN

Kinerja BKN adalah sebuah sistem yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Indonesia untuk memfasilitasi pengelolaan dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) secara elektronik.

8. SIMPEG



Gambar 2. 9 SIMPEG

Sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan kepegawaian ASN yang terdiri dari layanan kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, ijin cuti, penjaan pensiun & DPCP, daftar usulan pensiun serta input FPP), Layanan SKP (SKPD dan P2KP) dan E-File (Pengarsipan kepegawaian secara elektronik).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2025 merupakan laporan kinerja tahun ke 1 (satu) dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Temanggung. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang

telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	91% ≤ 100,00%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90,00%	Tinggi
3	66% ≤ 75,00%	Sedang
4	51% ≤ 65,00%	Rendah
5	≤ 50,00%	Sangat Rendah

1) Indikator Tujuan DINBUDPAR

Tabel 3. 2 Indikator Tujuan Dinbudpar

TUJUAN : Terwujudnya Diversifikasi Kegiatan Kebudayaan dan pariwisata dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi									
No	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisa si Th 2025	Capaia n Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (IUP)	%	1,85	1,89	1,85*	97,88	1,97	1,85*	93,90
Capaian Kinerja Tujuan				-					

*nilai masih menggunakan tahun 2024

a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 97,88% dengan predikat **“sangat memuaskan”**.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum menggunakan angka di tahun 2024 dikarenakan nilai di tahun 2025 belum keluar dengan angka capaian sebesar

97,88% dan realisasi sebesar 1,85 angka ini di dapat dan yang dapat menghitung adalah dari BPS (Badan Pusat statistik) Kabupaten Temanggung, sehingga dibandingkan target yaitu 1,89% belum tercapai 100% masih ada gap 2,12% dari target capaian.

Faktor Pendorong dari indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah penambahan jumlah data pendapatan pelaku usaha pariwisata dan Penghambat dari indikator ini adalah menurunnya pendapatatam pelaku usaha pariwisata yang melaporkan data pendapatan, sedangkan upaya yang dilakukan adalah diberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang melaporkan

2) Indikator Sasaran DINBUDPAR

Tabel 3. 3 Indikator Sasaran 1 Dinbudpar

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	9	$10=9/8*100$
a	IKM Dinbudpar	%	90,15	90	92,38	100	90	92,38	100
b	Nilai AKIP Dinbudpar	%	68,65	70	70,9	100	71,6	70,9	99,02
Capaian Kinerja Sasaran				100					

a. Nilai IKM Dinbudpar

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat **“sangat tinggi”**.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran Nilai IKM Dinbudpar adalah 100% di tahun 2025 dengan realisasi sebesar 92,38% orang sehingga capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **“sangat memuaskan”**. Capaian kinerja sasaran Nilai IKM Dinbudpar sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor Pendorong dari indikator ini adalah tidak adanya biaya dalam pelayanan dan akses pelayanan mudah (bisa dilakukan secara online) dan Penghambatnya adalah pelayanan online membutuhkan koneksi internet, sedangkan upaya yang dilakukan adalah bekerjasama dengan kantor desa agar masyarakat dapat memanfaatkan wifi jika mengalami masalah dengan jaringan internetnya.

Tabel 3. 4 Nilai IKM Dinbudpar

No	Uraian	Tahun	
		2024	2025
1.	Nilai IKM Dinbudpar	90.15	92.38

Sumber: Dinbudpar 2025

Jika melihat perbandingan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Dinbudpar Kabupaten Temanggung untuk indikator Nilai IKM Dinbudpar memperoleh presentase 92,88%.

Sementara untuk Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tidak mengeluarkan nilai untuk presentase ini, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan data di Kabupaten Temanggung.

b. Nilai AKIP Dinbudpar

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat **“sangat tinggi”**.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran Nilai AKIP Dinbudpar adalah 100% di tahun 2025 dengan realisasi sebesar 70,9% orang sehingga capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **“sangat tinggi”**. Capaian kinerja sasaran Nilai AKIP Dinbudpar sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor Pendorong dari indikator AKIP adalah sudah terlengkapinya dokumen administrasi yang dapat mendukung penilaian AKIP dan Penghambatnya adalah penilaian capaian kinerja Dinbudpar dihitung oleh pihak ketiga, sehingga Dinbudpar tidak ikut dalam proses penilaian, selain itu pengukuran indikator tersebut tidak hanya melibatkan Dinbudpar saja tapi juga perangkat daerah lain, sedangkan upaya yang dilakukan adalah melakukan sinergitas dengan perangkat daerah lain.

Tabel 3. 5 Nilai AKIP Dinbudpar

No	Uraian	Tahun	
		2024	2025
1.	Nilai AKIP Dinbudpar	68.65	70.9

Sumber: Dinbudpar 2025

Jika melihat perbandingan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Dinbudpar Kabupaten Temanggung untuk indikator Nilai AKIP Dinbudpar memperoleh presentase 70,9%.

Sementara untuk Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tidak mengeluarkan nilai untuk presentase ini, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan data di Kabupaten Temanggung.

Tabel 3. 6 Indikator Sasaran 2 Dinbudpar

Sasaran 2 : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan					
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian	Tahun 2025	Renstra 2025-2029

			Kinerja Tahun 2024 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
c	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda(WBTB) yang dilestarikan (IUP)	%	-	15,1	15,15	100	26,76	15,15	56,61
d	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat /mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir (IUP)	%	-	46,99	46,99	100	57,13	46,99	82,25
Capaian Kinerja Sasaran				100					

c. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Yang Dilestarikan

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat **“sangat tinggi”**.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan adalah 100% di tahun 2025 dengan realisasi sebesar 15,15% sehingga capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **“sangat tinggi”**. Pada tahun 2024 belum terdapat indikator ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun kemaren. Capaian kinerja sasaran Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan sudah mencapai target yang telah di tetapkan.

Faktor Pendorong dari pelestarian Cagar Budaya adalah adanya kekayaan potensi OBjek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Temanggung, sedangkan untuk Warisan Budaya TakBenda (WBtB) Faktor pendorongnya adalah banyaknya Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Temanggung.

Faktor Penghambat dari dari pelestarian Cagar Budaya adalah Tidak seluruhnya Objek Diduga Cagar Budaya maupun Cagar Budaya dikuasai pemerintah sedangkan untuk Warisan Budaya TakBenda (WBtB) adalah WBtB yang bisa di usulkan menyesuaikan dengan program kementrian dalam penetapannya.

Upaya yang dilakukan dari pelestarian Cagar Budaya adalah Menjalin kerjasama dengan pengelola/ pemilik CB dan ODCB untuk perlindungan pengembangan dan pemanfaatannya dan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi target pelestarian CB dan WBtB.

Tabel 3. 7 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBtB) yang dilestarikan Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Tahun
		2025
1.	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBtB) yang dilestarikan	15,15
	Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBtB) yang dilestarikan	30
	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Karya Budaya	198

Sumber: Dinbudpar 2025



Sumber : jatengprov.go.id

Gambar 3. 1 Warisan Budaya Takbenda Provinsi Jawa Tengah 2025



Sumber : megapolitan.antarnews.com

Gambar 3. 2 Warisan Budaya Takbenda Nasional 2025



Sumber : antarnews.com

Gambar 3. 3 Cagar Budaya Nasional 2025

Jika melihat perbandingan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Dinbudpar Kabupaten Temanggung untuk indikator Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBtB) yang dilestarikan memperoleh presentase 15,15% dengan Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBtB) yang dilestarikan 30 Obyek, dengan jumlah Cagar Budaya sebanyak 27 obyek dan 3 WBtB, dimana pada tahun 2025 ini terdapat tambahan 9 Cagar Budaya dan 1 WBtB.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah tidak ada indikator Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan

Budaya Tak Benda (WBtB) tetapi terdapat tambahan 57 WBtB dengan jumlah total 215 WBtB, sedangkan untuk jumlah Cagar Budaya belum terdapat pembaharuan data dari Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan untuk data nasional juga tidak terdapat indikator Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBtB) akan tetapi terdapat data cagar budaya nasional di tahun 2025 terdapat tambahan 85 obyek dengan total 313 obyek, sedangkan untuk WBtB terdapat tambahan 514 sehingga jumlah totalnya menjadi 2.727 WBtB.

d. Persentase Kelompok Kesenian Yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian Dalam Tahun Terakhir

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat **“sangat tinggi”**.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan adalah 100% di tahun 2025 dengan realisasi sebesar 46,99% sehingga capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **“sangat tinggi”**. Pada tahun 2024 belum terdapat indikator ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun kemaren. Capaian kinerja sasaran Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor Pendorong dari indikator Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat /mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir (IUP) adalah Banyaknya potensi kelompok seni di wilayah kabupaten Temanggung dan faktor Penghambatnya adalah Kesadaran untuk mencatatkan kelompok seni di aplikasi Si Pentas yang dibuat oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata belum maksimal, sedangkan upaya yang dilakukan adalah mendorong kelompok seni untuk menginformasikan kegiatan pentas mereka di Aplikasi Si Pentas.

Tabel 3. 8 Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Tahun
		2025
1.	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir	46,99
	Jumlah kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	1.234
	jumlah total keseluruhan kelompok kesenian yang tercatat	2.626

Sumber: Dinbudpar 2025

Jika melihat perbandingan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Dinbudpar Kabupaten Temanggung untuk indikator Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir memperoleh presentase 46,99% dengan Jumlah kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir 1.234 kelompok, dengan jumlah total keseluruhan kelompok kesenian yang tercatat sebanyak 2.626 kelompok.

Sementara untuk Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tidak mengeluarkan nilai untuk presentase ini, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan data di Kabupaten Temanggung.

Tabel 3. 9 Indikator Sasaran 3 Dinbudpar

Sasaran 3 : Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	$7=6/5 \times 100$	8	9	$10=9/8 \times 100$

Sasaran 3 : Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
e	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)	Orang	-	605.500	639.616	100	611.698	639.616	100
f	Jumlah desa wisata aktif	Desa	-	31	31	100	31	31	100
g	Presentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang	%	-	90	94,12	100	90	94,12	100
Capaian Kinerja Sasaran				100					

e. Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat **“sangat tinggi”**.

Capaian indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik) adalah 100% di tahun 2025 dengan realisasi sebesar 639.616 sehingga capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **“sangat tinggi”** dan sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 terdapat 466.093 wisatawan yang datang ke Kabupaten Temanggung, akan tetapi cara penghitungannya berbeda dengan tahun 2025.

Faktor Pendorong dari indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik) adalah Wisata temanggung mempunyai keindahan alam yang berbeda dan faktor Penghambatnya adalah 3A (Atraksi. Aksesibilitas dan Amenitas) kurang memadai, sedangkan Upaya yang dilakukan adalah Melakukan perbaikan dan penambahan 3A (Atraksi. Aksesibilitas dan Amenitas).

Tabel 3. 10 Jumlah Wisatawan (Domestik dan Mancanegara) Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah wisatawan (Domestik dan Mancanegara)	252.015	456.057	571.863	613.261	639.616

Sumber: Dinbudpar 2025

SEMARANG, KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan nusantara (wisnus) yang berkunjung ke Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai 68,88 juta orang, meningkat 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) juga mengalami lonjakan sebesar 28 persen menjadi 593.168 orang.

Sumber: Kompas.com

Gambar 3. 4 Wisata Nusantara dan Mancanegara Jawa Tengah Tahun 2025



Sumber: Kemepar.go.id

Gambar 3. 5 Wisata Nusantara Nasional Indonesia Tahun 2025



Sumber: Kemepar.go.id

Gambar 3. 6 Wisata Mancanegara Nasional Indonesia Tahun 2025

Jika melihat perbandingan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Dinbudpar Kabupaten Temanggung untuk indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Mancanegara) sebanyak 639.616 wisatawan, dengan jumlah wisatawan nusantara sebanyak 639.436 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 180 orang.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah tidak ada indikator Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBtB) tetapi terdapat data jumlah kunjungan wisatawan nasional sebanyak 68,88 juta orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 593.168 orang.

Sedangkan untuk data nasional juga tidak terdapat indikator Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBtB) akan tetapi terdapat data terdapat data jumlah kunjungan wisatawan nasional sebanyak 1.200.332.559 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 15.386.646 orang.

f. Jumlah Desa Wisata Aktif

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat **“sangat tinggi”**.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran Jumlah Desa Wisata Aktif adalah 100% di tahun 2025 dengan realisasi sebesar 31 Desa sehingga capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **“sangat tinggi”**. Capaian kinerja sasaran Jumlah Desa Wisata Aktif sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 terdapat 31 Desa Wisata di Kabupaten Temanggung, akan tetapi cara penghitungannya berbeda dengan tahun 2025.

Faktor Pendorong dari indikator Jumlah Desa Wisata Aktif adalah Melakukan monitoring desa wisata dan Pertemuan Forum Komunikasi Desa Wisata, dan faktor penghambatnya adalah Tidak semua pengelola Desa Wisata hadir dalam kegiatan FK Desa Wisata, sedangkan upaya yang dilakukan adalah berkomunikasi dengan baik dengan pengelola Desa Wisata.

Tabel 3. 11 Jumlah Desa Wisata Kabupaten Temanggung

No Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Desa Wisata	21	23	31	31	31
Jumlah Desa dan Kelurahan	289	266	266	266	266
% Desa Wisata	7,27	8,65	11,65	11,65	11,65

Sumber: Dinbudpar 2025

destinasi jawa tengah

Home Persebaran Pustaka

No	Nama Desa Wisata	Kategori	Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3	Indikator 4
1	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
2	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
3	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
4	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
5	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
6	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
7	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
8	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
9	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
10	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
11	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
12	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
13	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
14	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
15	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
16	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
17	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
18	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
19	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
20	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
21	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
22	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
23	Desa Wisata...	Rintisan	...	...	...	...
24	Desa Wisata...	Berkembang	...	...	...	...
25	Desa Wisata...	Berkembang	...	...	...	...
26	Desa Wisata...	Berkembang	...	...	...	...
27	Desa Wisata...	Berkembang	...	...	...	...
28	Desa Wisata...	Berkembang	...	...	...	...
29	Desa Wisata...	Berkembang	...	...	...	...
30	Desa Wisata...	Berkembang	...	...	...	...
31	Desa Wisata...	Maju	...	...	...	...
Total			23	7	1	

Sumber : destinasijawatengah.id

Gambar 3. 7 Desa Wisata Jawa Tengah Tahun 2025

Jika melihat perbandingan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Dinbudpar Kabupaten Temanggung untuk indikator Jumlah Desa Wisata terdapat 31 Desa Wisata, dengan 23 desa masuk dalam kategori rintisan, 7 desa masuk dalam kategori berkembang, 1 desa masuk dalam kategori maju.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah terdapat 899 desa wisata, dengan 32 desa masuk dalam kampung wisata dan 867 masuk dalam desa wisata, dengan 685 desa masuk dalam kategori rintisan, 173 desa masuk dalam kategori berkembang dan 39 desa masuk dalam kategori maju. Sedangkan untuk data nasional belum terdapat update data desa wisata tahun 2025

g. Presentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat **“sangat tinggi”**.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang adalah 100% di tahun 2025 dengan realisasi sebesar 94,12% sehingga capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **“sangat tinggi”**. Capaian kinerja sasaran Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 belum terdapat indikator ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun kemaren.

Faktor Pendorong dari indikator Presentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang adalah pelaksanaan pendataan pelaku sub sektor ekraf secara insentif dan faktor penghambatnya adalah keterbatasan SDM pendata, sedangkan upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan SDM yang ada.

Tabel 3. 12 Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang

No Uraian	Tahun
	2025
Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang	16
Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif	17
% Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang	94,11

Sumber: Dinbudpar 2025

Jika melihat perbandingan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Dinbudpar Kabupaten Temanggung untuk indikator Presentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang memperoleh presentase 94,11% dengan Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang adalah 16 Sub Sektor dari 17 Sub Sektor yang ada.

Sementara untuk Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tidak mengeluarkan nilai untuk presentase ini, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan data di Kabupaten Temanggung.

Tabel Indikator kinerja sasaran yang terdapat pada PK awal tahun, tetapi tidak lagi menjadi indikator kinerja Sasaran dalam PK perubahan:

3) Indikator Sasaran DINBUDPAR yang Lama

Tabel 3. 13 Indikator Sasaran Dinbudpar yang Lama

Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Seni dan Budaya Pelestarian Budaya Lokal						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
a	Indeks Pembangunan Kebudayaan	%	87,17	4,66	3,67	78,76
Capaian Kinerja Sasaran				78,76		

a. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada indikator sasaran Indeks Pembangunan Kebudayaan. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 78,75% dengan predikat **“tinggi”**.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah 78,76% di tahun 2025 dengan realisasi sebesar 3,67% sehingga capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **“tinggi”**. Nilai ini menggunakan hasil penilaian tahun 2024, dikarenakan di tahun 2025 hasil penilaiannya belum keluar. Pada tahun 2024 belum terdapat indikator ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun kemaren.

Faktor Pendorong dari indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah terdapat potensi budaya yang besar di Kabupaten Temanggung dan faktor penghambatnya adalah penilaian IPK tidak hanya di urusan Dinbudpar (Dinbudpar tidak mengampu semua poin IPK) dan penilaian tidak

dilakukan oleh Dinbudpar, sedangkan upaya yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait.

Tabel 3. 14 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	3,31	3,67	3,67	3,67	3,67

Sumber: Dinbudpar 2025

4) Indikator Program DINBUDPAR

Tabel 3. 15 Indikator program 1 Dinbudpar

Program 1 : Pengembangan Kebudayaan									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	$7=6/5 \times 100$	8	9	$10=9/8 \times 100$
a	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda	Obyek	-	1	1	100	1	1	100
b	Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata	Kelompok	-	10	10	100	10	10	100
c	Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata	Orang	-	0	0	0,00	10	0	0
d	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	-	28.291	29.677	100	34.388	29.677	86,30
Capaian Kinerja Sasaran				100					

a. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda

Indikator ke-1 (satu) dari Program Pengembangan Kebudayaan adalah Jumlah Warisan Budaya Tak Benda dengan capaian 100% dengan realisasi 1 Obyek dibandingkan dengan target 1 Obyek. Sehingga jumlah total WBtB di Kabupaten Temanggung menjadi 3 Obyek. Faktor pendorong indikator ini adalah Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Temanggung, dan faktor penghambat indikator ini

adalah menyesuaikan dengan program kementerian dalam penetapannya. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkannya adalah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi target pelestarian WBtB. Pada tahun 2024 terdapat 1 tambahan untuk WBtB, akan tetapi indikator ini baru ada di tahun 2025 sehingga belum terdapat capaian di tahun 2024.

Capaian Kinerja indikator Jumlah Warisan Budaya Tak Benda berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat tinggi”**.

Tabel 3. 16 Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan

No	Uraian	Tahun	
		2024	2025
1.	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda	2	3

Sumber: Dinbudpar 2025



Sumber : jatengprov.go.id

Gambar 3. 8 Warisan Budaya Takbenda Provinsi Jawa Tengah 2025



Sumber : megapolitan.antarnews.com

Gambar 3. 9 Warisan Budaya Takbenda Nasional 2025



Sumber : antarnews.com

Gambar 3. 10 Cagar Budaya Nasional 2025

Jika melihat perbandingan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Dinbudpar Kabupaten Temanggung untuk indikator Jumlah Warisan Budaya Tak Benda tahun ini terdapat tambahan 1 obyek sehingga jumlah WBtB di Kabupaten Temanggung menjadi 3 obyek.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah tidak ada indikator Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBtB) tetapi terdapat tambahan 57 WBtB dengan jumlah total 215 WBtB.

Sedangkan untuk data nasional juga tidak terdapat indikator Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBtB) di

tahun 2025 terdapat tambahan 514 sehingga jumlah totalnya menjadi 2.727 WBtB.

b. Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata

Indikator ke-2 (dua) dari Program Pengembangan Kebudayaan adalah Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata dengan capaian 100% karena realisasi nya mencapai 10 Kelompok dibandingkan target 10 Kelompok Faktor pendorong indikator ini adalah banyaknya potensi kelompok seni di wilayah kabupaten Temanggung dan faktor penghambat indikator ini adalah kesadaran untuk mencatatkan kelompok seni di data register Dinas Budpar belum maksimal, sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkannya adalah mendorong kelompok seni untuk membuat register kebudayaan. Pada tahun 2024 terdapat 10 tambahan untuk Kelompok Kesenian yang Terdata, akan tetapi indikator ini baru ada di tahun 2025 sehingga belum terdapai capaian di tahun 2024.

Capaian Kinerja indikator Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata berdasar hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat tinggi”**.

Tabel 3. 17 Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata

No	Uraian	Tahun	
		2024	2025
1.	Kelompok Kesenian yang terdata	10	10

Sumber: Dinbudpar 2025

Jika melihat perbandingan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Dinbudpar Kabupaten Temanggung untuk indikator Kelompok Kesenian yang terdata tahun ini terdapat tambahan 10 kelompok. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tidak terdapat data ini.

c. Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata

Indikator ke-3 (tiga) dari Program Pengembangan Kebudayaan adalah Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata dengan capaian 0% dengan realisasi 0 dibandingkan dengan target 0. Hal ini dikarenakan indikator ini baru dimulai di tahun 2026. Pada tahun 2024 Dinbudpar belum melakukan pendataan Pelaku Budaya, sehingga belum terdapat capaian di tahun 2024.

Capaian Kinerja indikator Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 0 dengan Predikat D dengan interpretasi **“sangat rendah”**.

Tabel 3. 18 Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata

No	Uraian	Tahun
		2025
1.	Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata	0

Sumber: Dinbudpar 2025

Jika melihat perbandingan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Dinbudpar Kabupaten Temanggung untuk indikator Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata tahun ini belum dilakukan perhitungan, dan baru akan dimulai di tahun 2026. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tidak terdapat data ini.

d. Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah

Indikator ke-4 (empat) dari Program Pengembangan Kebudayaan adalah Jumlah pengunjung tempat bersejarah dengan capaian 100% dengan realisasi 29.677 orang dibandingkan dengan target 28.291 orang, Faktor pendorong indikator ini adalah banyaknya tempat bersejarah di Kabupaten Temanggung dan faktor penghambat untuk indikator ini adalah Tidak semua tempat bersejarah dikuasai Pemkab sehingga informasi tentang kunjungan sulit diakses,

sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkannya adalah Menjalin kerjasama dengan pengelola tempat bersejarah untuk bisa menginformasikan tentang data kunjungan. Pada tahun 2024 terdapat 26.944 wisatawan pengujung tempat bersejarah, akan tetapi indikator ini baru ada di tahun 2025 sehingga belum terdapat capaian di tahun 2024.

Capaian Kinerja indikator Jumlah pengunjung tempat bersejarah berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat tinggi”**.

Tabel 3. 19 Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	2.400	14.160	19.477	12.741	29.677

Sumber: Dinbudpar 2025

Jika melihat perbandingan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Dinbudpar Kabupaten Temanggung untuk indikator Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah tahun ini sebanyak 29.677 orang. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tidak terdapat data ini.

Tabel 3. 20 Indikator program 2 Dinbudpar

Program 2 : Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
e	Jumlah Cagar Budaya	Obyek	-	3	9	100	3	9	100
Capaian Kinerja Sasaran				100					

e. Jumlah Cagar Budaya

Indikator ke-5 (lima) dari Program Pengembangan Kebudayaan adalah Presentase Pelestarian Cagar Budaya dengan capaian 100% dengan realisasi 9 Obyek dan target 3 Obyek. Pada tahun 2024 terdapat 18 obyek cagar budaya, akan tetapi indikator ini baru ada di tahun 2025 sehingga belum terdapat capaian di tahun 2024. Sehingga jumlah cagar budaya pada tahun 2025 menjadi 27 obyek cagar budaya.

Faktor pendorong untuk indikator ini adalah kekayaan potensi Objek Diduga Cagar Budaya maupun Cagar Budaya di Kab Temanggung dan faktor penghambat dari indikator ini adalah Tidak seluruhnya Objek Diduga Cagar Budaya maupun Cagar Budaya dikuasai pemerintah, sedangkan upaya yang dilakukan untuk melestarikan cagar budaya adalah menjalin kerjasama dengan pengelola/ pemilik CB dan ODCB untuk perlindungan pengembangan dan pemanfaatannya.

Capaian Kinerja untuk indikator Jumlah Cagar Budaya berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat tinggi”**.

Tabel 3. 21 Jumlah Cagar Budaya

No	Uraian	Tahun	
		2024	2025
1.	Jumlah Cagar Budaya	14	27

Sumber: Dinbudpar 2025

ANTARA > Lifestyle > Pemerintah tetapkan 85 cagar budaya nasional terbaru

Pemerintah tetapkan 85 cagar budaya nasional terbaru

Selass, 16 Desember 2025 16:22 WIB waktu baca 2 menit

Sumber : antarnews.com

Gambar 3. 11 Cagar Budaya Nasional 2025

Tabel 3. 22 Indikator program 3 Dinbudpar

Program 3 : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	$7=6/5 \times 100$	8	9	$10=9/8 \times 100$
f	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi	DTW	-	17	20	100	17	20	100
g	Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata	orang	-	500	598	100	600	598	100
Capaian Kinerja Sasaran				100					

f. Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata mempunyai 2 (dua) Indikator kinerja progam, dengan indikator pertama yaitu Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi dengan capaian 100% karena realisasi nya mencapai 17 DTW dengan target 17 DTW. Pada tahun 2024 belum terdapat indikator ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun kemaren

Faktor pendorong indikator ini adalah melakukan Monitoring DTW dan Pertemuan Forum Komunikasi DTW,

dan faktor penghambat adalah tidak semua pengelola DTW hadir dalam kegiatan FK DTW, sedangkan upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menaikkan Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan adalah berkomunikasi dengan baik dengan pengelola DTW.

Capaian Kinerja Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat tinggi”**.

Tabel 3. 23 Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang Mendapatkan Fasilitasi

No	Uraian	Tahun
		2025
1.	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi	20

Sumber: Dinbudpar 2025

Jika melihat perbandingan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Dinbudpar Kabupaten Temanggung untuk indikator Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi tahun ini terdapat tambahan 20 DTW. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tidak terdapat data ini.

g. **Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata**

Indikator ke-2 (dua) dari Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata adalah Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata realisasi indikator ini adalah 598 orang dengan target 500 orang, sehingga capaian indikator ini tercapai 100%. Faktor pendorongnya adalah Pelaksanaan pendataan jumlah SDM Usaha Pariwisata dan faktor penghambatnya yaitu keterbatasan SDM pendata, sedangkan upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan SDM yang ada

Capaian Kinerja indikator Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat tinggi”**.

Tabel 3. 24 Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata

No	Uraian	Tahun
		2025
1.	Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata	598

Sumber: Dinbudpar 2025

Jika melihat perbandingan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Dinbudpar Kabupaten Temanggung untuk indikator Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata tahun ini terdapat tambahan 598 orang. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tidak terdapat data ini.

Tabel 3. 25 Indikator program 4 Dinbudpar

Program 4 : Meningkatnya pemasaran pariwisata									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
h	Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	%	-	100	100	100	100	100	100
Capaian Kinerja Sasaran				100					

h. Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Indikator dari Program Meningkatkan pemasaran pariwisata yaitu Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW)

yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan capaian 100% dengan realisasi 100% dan target 100%. Faktor pendorong Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah melakukan kolaborasi dengan media lain di sosial media dan mengadakan event dan travel mart dan faktor penghambatnya adalah kurangnya sapras dan kegiatan event terbatas anggaran, sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu menggunakan peralatan pribadi melakukan kerjasama dengan pengelola DTW. Desa Wisata dan Hotel yang ada di Temanggung.

Capaian Kinerja indikator Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat tinggi”**.

Tabel 3. 26 Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	No Uraian	Tahun
		2025
1.	Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100
	DTW yang dilakukan promosi oleh Dinbudpar	20
	DTW yang ada	20

Sumber: Dinbudpar 2025



Sumber: Kemenpar.go.id 2025

Gambar 3. 12 Destinasi Prioritas Nasional 2025

Jika melihat perbandingan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Dinbudpar Kabupaten Temanggung untuk indikator Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun ini adalah 100%. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tidak terdapat data ini, akan tetapi terdapat 13 Destinasi Pariwisata Nasional.

Tabel 3. 27 Indikator program 5 Dinbudpar

Program 5 : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	9	$10=9/8*100$
i	Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Orang	-	1	1	100	1	1	100
Capaian Kinerja Sasaran				100					

i. Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Indikator dari Program Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan

intelektual adalah Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan capaian 100% dengan realisasi 1 orang dan target 1 orang. Faktor pendorong Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah memberikan fasilitasi pengurusan HAKI, dan faktor penghambatnya adalah rumitnya prosedur dan kurangnya fasilitasi pengajuan HAKI, sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah memberikan fasilitasi pengurusan HAKI.

Capaian Kinerja indikator Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat tinggi”**.

Tabel 3. 28 Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

No	Uraian	Tahun
		2025
1.	Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1

Sumber: Dinbudpar 2025

Jika melihat perbandingan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Dinbudpar Kabupaten Temanggung untuk indikator Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tahun ini adalah 1 orang. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tidak terdapat data ini.

Tabel 3. 29 Indikator program 6 Dinbudpar

Program 6 : Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	9	$10=9/8*100$
j	Jumlah Pelaku Ekraf yang Terdata	Orang	100	130	135	100	145	135	93,10
Capaian Kinerja Sasaran				100					

j. Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata

Indikator dari Program Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif yaitu Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata dengan capaian 100% dengan realisasi 135 orang dan target 130 orang. Faktor pendorong Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf adalah Pelaksanaan pendataan pelaku sub sektor ekraf secara intensif, dan faktor penghambatnya adalah keterbatasan SDM pendata, sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata adalah mengoptimalkan SDM yang ada.

Capaian Kinerja indikator Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat tinggi”**.

Tabel 3. 30 Jumlah Pelaku Ekraf Yang terdata

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Pelaku Ekraf Yang terdata	107	111	122	124	135

Sumber: Dinbudpar 2025

Jika melihat perbandingan data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 Dinbudpar Kabupaten Temanggung untuk indikator Jumlah Pelaku Ekraf Yang terdata tahun ini

adalah 135 orang. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tidak terdapat data ini.

Tabel Indikator Kinerja yang terdapat pada Indikator Program awal tahun, tetapi tidak lagi menjadi indikator kinerja dalam Indikator Program perubahan:

5) Indikator Program DINBUDPAR yang Lama

Tabel 3. 31 Indikator Program Dinbudpar yang Lama 1

Program 1 : Pengembangan Kebudayaan						
No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
a	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	%	100	21,05	100	100
b	Presentase Kelompok Budaya Yang Teregister	%	100	8,2	100	100
c	Presentase kelompok kesenian yang produktif	%	100	44	0	0
d	Presentase pelestarian sejarah lokal	%	94,1	9,25	7,93	85,7
e	Presentase pelestarian cagar budaya	%	100	13,18	13,47	100
Capaian Kinerja Sasaran				66,12		

a. Presentase Kelompok Seni dan Budaya Yang Aktif

Indikator dari Program Pengembangan Kebudayaan adalah Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif dengan capaian 100% dengan realisasi 100% dan target 21,05%. Faktor pendorong Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif adalah Kabupaten Temanggung memiliki potensi kelompok seni dan budaya, dan faktor penghambatnya adalah terbatasnya akses informasi ke desa terkait kegiatan seni dan budaya, sedangkan upaya yang

dilakukan untuk meningkatkan Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan data terkait kegiatan seni budaya.

Capaian Kinerja indikator Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat tinggi”**.

Tabel 3. 32 Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif

No	Uraian	Tahun	
		2024	2025
1.	Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Produktif	100	100
	➤ Jumlah Kelompok Seni dan Budaya Aktif	2.927	2.927
	➤ Jumlah Kelompok Teregister	2.576	2.616

Sumber: Dinbudpar 2025

b. Presentase Kelompok Budaya Yang Teregister

Indikator dari Program Pengembangan Kebudayaan adalah Presentase Kelompok Budaya Yang Teregister dengan capaian 100% dengan realisasi 100% dan target 8,2%. Faktor pendorong Presentase Kelompok Budaya Yang Teregister adalah Kabupaten Temanggung memiliki potensi kelompok kesenian, dan faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran kelompok seni/budaya mendaftarkan ke dalam register kebudayaan, sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Presentase Kelompok Budaya Yang Teregister menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menumbuhkan kesadaran kelompok seni budaya mendaftarkan kelompok mereka dalam register kebudayaan

yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.

Capaian Kinerja indikator Presentase Kelompok Budaya Yang Teregister berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat tinggi”**.

Tabel 3. 33 Persentase Kelompok Seni dan Budaya yang Teregister

No	Uraian	Tahun	
		2024	2025
1.	Persentase Kelompok Kesenian Budaya yang Produktif	58,70	100
	Jumlah Register yang Terdaftar (n) pada Tahun Berjalan	134	255
	Jumlah Register Tahun n-1	184	134

Sumber: Dinbudpar 2025

c. Presentase Kelompok Kesenian Yang Produktif

Indikator dari Program Pengembangan Kebudayaan adalah Presentase kelompok kesenian yang produktif dengan capaian 0% dengan realisasi 0% dan target 44%. Faktor pendorong Presentase kelompok kesenian yang produktif adalah Kabupaten Temanggung memiliki potensi kelompok kesenian dan saling bersaing mewujudkan karya seni dalam masing masing kelompok, dan faktor penghambatnya adalah pencairan dana hibah kelompok kesenian dalam proses pencairan, sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Presentase kelompok kesenian yang produktif adalah melengkapi berkas administrasi pencairan dana hibah.

Capaian Kinerja indikator Presentase kelompok kesenian yang produktif berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 0% dengan Predikat D dengan interpretasi

“sangat rendah”, hal ini dikarenakan sampai triwulan 2 tahun 2025 hibah hibah belum dicairkan.

Tabel 3. 34 Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Produktif

No	Uraian	Tahun	
		2024	2025
1.	Presentase Kelompok Seni dan Budaya yang Produktif	100	100
	➤ Jumlah Kelompok Seni dan Budaya Aktif	2.927	2.927
	➤ Jumlah Kelompok Teregister	2.576	2.616

Sumber: Dinbudpar 2025

d. Presentase Pelestarian Sejarah Lokal

Indikator dari Program Pengembangan Kebudayaan adalah Presentase pelestarian sejarah lokal dengan capaian 85,7% dengan realisasi 7,93% dan taget 9,25%. Faktor pendorong Presentase pelestarian sejarah lokal adalah Kabupaten Temanggung banyak potensi sejarah lokal yang belum tergali, dan faktor penghambatnya adalah belum tergali dan terdokumentasi nya sejarah lokal di Temanggung dan semakin berkurangnya narasumber yang dijadikan rujukan penulisan sejarah lokal, sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Presentase pelestarian sejarah lokal adalah penggalan dan pendokumentasian dengan didukung dana dari Pemerintah Daerah.

Capaian Kinerja indikator Presentase pelestarian sejarah lokal berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 85,7% dengan Predikat A dengan interpretasi **“tinggi”**.

Tabel 3. 35 Persentase Pelestarian Sejarah

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Sejarah dilestarikan (didokumentasikan)	6	15	16	16	18
	Jumlah Sejarah yang terinventarisir (Terdata)	227	227	227	227	227
	%	2,64	6,61	7,05	7,05	7,93

Sumber: Dinbudpar 2025

e. Presentase Pelestarian Cagar Budaya

Indikator dari Program Pengembangan Kebudayaan adalah Presentase pelestarian cagar budaya dengan capaian 100% dengan realisasi 13,47% dan target 13,18%. Faktor pendorong Presentase pelestarian cagar budaya adalah banyaknya benda, bangunan, struktur sius dan kawasan cagar budaya/diduga cagar budaya di Kabupaten Temanggung, dan faktor penghambatnya adalah terkendala kemampuan Pemda dalam pembiayaan cagar budaya/ objek yang diduga cagar budaya, kesulitan dalam pembiayaan untuk cagar budaya/objek yang diduga cagar budaya yang bukan aset Pemda, dan terbatasnya SDM yang dapat dijadikan sebagai Tim Ahli Cagar Budaya, sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Presentase pelestarian cagar budaya adalah mendorong kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pelestarian Cagar Budaya/Objek yang diduga Cagar Budaya, penyusunan regulasi tentang pelestarian cagar budaya sehingga ada payung hukum dalam pelestarian cagar budaya khususnya yang bukan aset pemerintah Daerah, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten Temanggung.

Capaian Kinerja indikator Presentase pelestarian cagar budaya berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar

100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat tinggi”**.

Tabel 3. 36 Persentase Pelestarian Cagar Budaya

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah CB dilestarikan	7	10	10	18	26
2.	Jumlah CB yang ada	193	193	193	193	193
	%	3.63	5.18	5.18	9.33	13,47

Sumber: Dinbudpar 2025

Tabel 3. 37 Indikator Program Dinbudpar yang Lama 2

Program 2 : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						
No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
f	Presentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	100	0,04	0	0
g	Lama tinggal wisatawan	Hari	100	1	1	100
h	Presentase peningkatan desa wisata	%	90,72	14,76	11,65	78,96
i	Presentase peningkatan pelaku Ekraf	%	100	10	11,29	100
Capaian Kinerja Sasaran				69,74		

f. Presentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan

Indikator dari Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata adalah Presentase pertumbuhan jumlah wisatawan dengan capaian 100% dengan realisasi 0% dan taget 0,04%. Faktor pendorong Presentase pertumbuhan jumlah wisatawan adalah sudah dibuatkan sistem pelaporan online untuk memudahkan pengelola dalam pelaporan dan telah dilaksanakan kunjungan langsung ke obyek wisata oleh

counterpart/jemput bola, dan faktor penghambatnya adalah pengelola Obyek Wisata tidak melaporkan data kunjungan wisata tepat waktu, ada beberapa objek wisata yang sudah tidak beroperasi lagi, sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Presentase pertumbuhan jumlah wisatawan adalah Peningkatan kualitas sumber daya pengelola destinasi & manajemen event. Penyediaan sarpras pendukung di destinasi. Promosi yang intens dilakukan terutama lewat media sosial.

Capaian Kinerja indikator Presentase pertumbuhan jumlah wisatawan berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 0% dengan Predikat D dengan interpretasi **“sangat rendah”**.

Tabel 3. 38 Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah wisatawan	223.765	252.015	456.057	571.863	613.261	85.632
	- Jumlah wisatawan manca negara (jiwa)	40	0	56	50	1.783	165
	- Jumlah wisatawan domestik (jiwa)	223.725	252.015	456.001	571.813	609.966	346.645
2.	Jumlah peningkatan	- 402.827	28.250	204.042	115.806	41.398	-263.156
	Pertumbuhan (%)	- 64.85	12.62	80.96	24.17	7	-56,69

Sumber: Dinbudpar 2025

g. Lama Tinggal Wisatawan

Indikator dari Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata adalah Lama tinggal wisatawan dengan capaian 100% dengan realisasi 1 hari dan taget 1 hari. Faktor pendorong Lama tinggal wisatawan adalah bermunculan destinasi baru maupun event-event budaya/ non budaya. Promosi yang menarik terutama lewat media sosial, dan faktor penghambatnya adalah kurangnya fasilitas hotel yang

mendukung untuk menerima tamu dalam jumlah besar seperti jumlah kamar, aula/ ruang pertemuan, & fasilitas pendukung acara lainnya. promosi yang belum maksimal, sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Lama tinggal wisatawan adalah promosi yang intens dilakukan terutama lewat media sosial.

Capaian Kinerja indikator Lama tinggal wisatawan berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat tinggi”**.

Tabel 3. 39 Lenght of Stay (Lama Tinggal Wisatawan)

No	Indikator	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah hotel	17	17	17	17	17	17
	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (hari)	1	1	1	1	1	1

Sumber: Dinbudpar 2025

h. Presentase Peningkatan Desa Wisata

Indikator dari Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata adalah Presentase peningkatan desa wisata dengan capaian 78,96% dengan realisasi 11,65% dan taget 14,76%. Faktor pendorong Presentase peningkatan desa wisata adalah adanya stimulan bantuan keuangan baik dari tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, dan faktor penghambatnya adalah masih rendahnya ketertarikan & pemahaman desa untuk membentuk desa wisata, dan kurangnya SDM yang bisa mengelola Desa Wisata, sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Presentase peningkatan desa wisata adalah peningkatan intensitas pembinaan/ pendampingan desa wisata dan sosialisasi mengenai desa wisata.

Capaian Kinerja indikator Presentase peningkatan desa wisata berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 100% dengan Predikat BB dengan interpretasi **“tinggi”**.

Tabel 3. 40 Persentase Desa Wisata

No Uraian	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Desa Wisata	19	21	23	31	31	31
Jumlah Desa dan Kelurahan	289	289	266	266	266	266
% Desa Wisata	6,57	7.27	8.65	11,65	11,65	11,65

Sumber: Dinbudpar 2025

i. Presentase Peningkatan Pelaku Ekraf

Indikator dari Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata adalah Presentase peningkatan pelaku ekraf dengan capaian 100% dengan realisasi 11,29% dan target 10%. Faktor pendorong Presentase peningkatan pelaku ekraf adalah dibentuknya Komite Ekonomi Kreatif di tingkat Kabupaten, dan faktor penghambatnya adalah Keterbatasan jumlah SDM dalam melakukan pendataan pelaku ekonomi Kreatif (ekraf) dan belum ada aturan secara detail yang menentukan pelaku ekraf, sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Presentase peningkatan pelaku ekraf adalah penambahan jumlah SDM pendata Ekonomi Kreatif (ekraf).

Capaian Kinerja indikator Presentase peningkatan pelaku ekraf berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja DINBUDPAR Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar 100% dengan Predikat AA dengan interpretasi **“sangat tinggi”**.

Tabel 3. 41 Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif

No Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025

No Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Pelaku Ekraft Tahun berjalan	107	111	122	124	138
Jumlah Pelaku Ekraft Tahun sebelumnya	95	101	111	122	124
% Pelaku Ekraft	6,3	9,9	10,8	1,64	11,29

Sumber: Dinbudpar 2025

Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis Bagian Kebudayaan adalah Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan di tahun 2025 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.307.736.300,00 yang di dominasi pokok dewan yaitu hibah kepada kelompok seni sebesar Rp. 8.120.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar 7.141.816.411,00 (14,03) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.165.919.889,00 (85,97%), terkait dengan efisiensi ini disebabkan oleh Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 28 Kelompok Kesenian yang tidak dapat mencairkan uang hibah kesenian, dengan alasan

- 25 kelompok belum melakukan registrasi, sedangkan syarat menerima hibah adalah sudah melakukan registrasi minimal di tahun sebelumnya;
- 2 kelompok sudah mendapatkan hibah di tahun 2024;
- 1 kelompok tercatat double nama kelompoknya dan sudah dicairkan dengan nominal Rp 30.000.000,00;

2. Terdapat sisa anggaran dari kegiatan rutin seperti,

- Terdapat beberapa sisa anggaran yang tidak bisa dibelanjakan dikarenakan harga melebihi anggaran

- Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan efisiensi sehingga terdapat sisa anggaran materai

Sasaran di bidang Kebudayaan didukung oleh 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagaimana pada tabel berikut Ini :

Tabel 3. 42 Program dan Kegiatan tahun 2025

No	Program	No	Kegiatan
1	Progam Pengembangan Kebudayaan	1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Berikut foto kegiatan penunjang kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Temanggung di Bidang Kebudayaan:



Gambar 3. 13 Festival Karawitan



Gambar 3. 14 Menghadiri Nyadran
Dusun Porot



Gambar 3. 15 Seminar Tembang
Macapat



Gambar 3. 16 Tenong Sewu



Gambar 3. 17 Mbangun Deso



Gambar 3. 18 Pameran Aksara Gata



Gambar 3. 19 Pengajian Rutin Makam
Jumat Kliwon Pelataran Makam Ki
Ageng Makukuhan Kedu



Gambar 3. 20 Pentas Bersama
Sedulur Tam



Gambar 3. 21 Musyawarah
Perencanaan Pembangunan

Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis Bagian Pariwisata yaitu Meningkatnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2025 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.364.480.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 351.097.310,00 (96,33) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.13.383.490,00 (3,67) terkait dengan efisiensi ini disebabkan oleh beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi atau tidak terserapnya anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- ✓ Anggaran di bidang pariwisata terdapat sisa dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan sebagian kegiatan difasilitasi provinsi;
- ✓ Adanya fasilitasi dari provinsi dan desa terkait kegiatan yang dilakukan sehingga anggaran makan minum tidak semua terpakai;
- ✓ Untuk anggaran belanja jasa pihak ketiga terdapat sisa dikarenakan adanya negosiasi harga saat dilakukan belanja kegiatan.

Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis bidang Pariwisata didukung dengan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan sebagaimana pada tabel berikut Ini :

Tabel 3. 43 Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program	No	Kegiatan
----	---------	----	----------

No	Program	No	Kegiatan
1	Progam Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Berikut foto kegiatan penunjang kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Temanggung di Bidang Pariwisata:



Gambar 3. 22 Monitoring Dan Pengambilan Data Kunjungan



Gambar 3. 23 Desa Wisata Petarangan



Gambar 3. 24 Calender Of Event Jateng



Gambar 3. 25 Konsolidasi Pelaku Wisata



Gambar 3. 26 Rapat Ekraf



Gambar 3. 27 Monitoring Rest Area Kledung



Gambar 3. 28 Festival Seni Tradisioal



Gambar 3. 29 Duta Wisata



Gambar 3. 30 Monitoring DTW



Gambar 3. 31 Peresmian Desa Wisata "Segunung Berkah"

B. AKUTANBILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Tabel 3. 44 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	BELANJA /kegiatan	12.386.768.652	10.935.586.845	1.451.181.807	88,28
2	BELANJA OPERASI	12.022.287.852	10.584.489.535	1.437.798.317	88,04
	Belanja Pegawai	3.004.895.306	2.809.828.624	195.066.682	93,50
	Belanja Barang dan Jasa	9.017.392.546	7.774.660.911	1.242.731.635	86,21
3	BELANJA MODAL	6.000.000	5.950.000	50.000	99,16
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000	5.950.000	50.000	99,16
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	
4	BELANJA TIDAK TERDUGA				
	Belanja Tidak Terduga				
5	BELANJA TRANSFER				
	Belanja Bagi Hasil				
	Belanja Bantuan Keuangan				
	Belanja tak terduga dan Transfer				
	total belanja daerah	12.386.768.652	10.935.586.845	1.451.181.807	88,28

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2025 untuk total belanja operasional sebesar Rp 12.022.287.852,00 dan belanja modal Rp 6.000.000,00 dari total anggaran Rp 12.386.768.652,00 atau 88,28% dari anggaran, karena tidak ada

realisasi Belanja tak terduga/penyerapan 0% dan belanja bantuan keuangan terserap 0%.

2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya. Banyaknya yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Capaian indikator program dari sisi anggaran dengan hasil seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3. 45 Capaian indikator program dari sisi anggaran

PROGRAM/ KEGIATAN	Rp(DPA)	REALISASI	%	KATEGORI
1	2	3	4	5
Program Pengembangan Kebudayaan	8.307.736.300	7.141.816.411	85,96	Sangat Memuaskan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	364.480.800	351.097.310	96,32	Sangat Memuaskan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.714.551.552	3.442.673.124	92,68	Sangat Memuaskan
Jumlah	12.386.768.652	10.935.586.845	88,28	Sangat Memuaskan

Sumber LRA dan IKPD Dinbudpar 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran untuk capaian program sebesar 88,28%. Pencapaian target Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel pada tahun 2025 didukung Anggaran sebesar Rp 12.386.768.652,00 dengan realisasi Rp 10.935.586.845,00 (88,28%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 1.451.181.807,00 atau 11,72% dengan intepretasi **sangat memuaskan**.

Adapun pencapaian target pada program dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Pencapaian target Kinerja Program Pengembangan Kebudayaan** pada tahun 2025 didukung Anggaran sebesar Rp 8.307.736.300,00 dengan realisasi Rp 7.141.816.411,00 **(85,96%)**, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 1.165.919.889,00 atau 14,04% dengan intreprtasi **memuaskan**.
- b. **Pencapaian target Kinerja Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** pada tahun 2025 didukung Anggaran sebesar Rp 364.480.800,00 dengan realisasi Rp 351.097.310,00 **(96,32%)**, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 13.383.490,00 atau 3,68% dengan intreprtasi **sangat memuaskan**.
- c. **Pencapaian target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** pada tahun 2025 didukung Anggaran sebesar Rp 3.714.551.552,00 dengan realisasi Rp 3.442.673.124,00 **(95,14%)**, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 271.878.428,00 atau 4,86% dengan intreprtasi **sangat memuaskan**.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Finalis Luthfi Firdaus mendapat juara 2 Duta Wisata Mas Mbak Jateng tahun 2025 untuk kategori laki-laki
2. Finalis Destina Dhiyaning Mufida mendapat juara Mbak Intelegensia dalam pemilihan Mas Mbak Jateng tahun 2025 untuk kategori perempuan
3. Bangilun ditetapkan sebagai WBTb (Warisan Budaya Takbenda) tahun 2025

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2017 Tentang tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung merupakan PD yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah, Agar tugas pokok dan fungsi berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya meskipun belum memperoleh predikat memuaskan akan tetapi dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian IKUPD dengan kategori **“sangat memuaskan”** yaitu 99,82, capaian Indikator Program dengan kategori **“sangat memuaskan”** yaitu dengan nilai **90,00** dan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKPD) dengan kategori **“sangat memuaskan”** dengan nilai **99,64**.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

- Melakukan pendataan usaha pariwisata sesuai dengan form standarisasi
- Melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul
- Melakukan pembinaan terhadap pengelola usaha pariwisata, pengelola desa wisata dan ekraf di Kabupaten Temanggung

- Melakukan pendataan jumlah kunjungan wisatawan tempat bersejarah dengan menjalin kerjasama dengan pengelola tempat bersejarah dan bisa juga dengan datang langsung ke lokasi tempat bersejarah
- Melakukan pendataan pelaku budaya
- Melakukan sosialisasi kepada kelompok seni untuk menginformasikan kegiatan pentas yang dilakukan di aplikasi Si Pentas
- Melakukan pengusulan WBtB (Warisan Budaya tak Benda)

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Temanggung, 30 Januari 2025

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI RAHARJO, SIP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.: 197012231990091001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faksimili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS SETYAWAN, S.E.
Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG

AGUS SETYAWAN, S.E.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199009 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Diversifikasi Kegiatan Kebudayaan dan pariwisata dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Rasio PDNH Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1,85%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kemajuan kebudayaan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	15,10%
		Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	40,99%
2	Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik	600.500 Orang
		Jumlah Desa Wisata Aktif	31 Desa
		Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang	90%
3	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Nilai IKM Dinbudpar	90
		Nilai AKIP Dinbudpar	70%

Program:
1. PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN

Anggaran
Rp. 3.714.551.552

Rp. 8.307.736.300

Ketercapaian
Sumber Anggaran 100 %
dari APBD

Sumber Anggaran 100 %
dari APBD

3. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp. 0	Program baru di anggaran tahun 2026
4. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp. 364.480.800	Sumber Anggaran 100 % dari APBD
5. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp. 0	Program baru di anggaran tahun 2026
6. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rp. 0	Program baru di anggaran tahun 2026
7. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp. 0	Program baru di anggaran tahun 2026

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG



AGUS SETYAWAN, S.E.

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
KEPALA PERANGKAT DAERAH



TRI RAHARJO, S.I.P.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faksimili : (0293) - 492203
Surel Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Insan Kamil Pamungkas, S.Sos, M.Si

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Raharjo, S.IP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 03 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kebudayaan Dan
Kabupaten Temanggung


Tri Raharjo, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199009 1 001

Pihak Pertama,
Sekretaris


Dewi Insan Kamil Pamungkas, S.Sos, M.Si
NIP. 19790808 200312 2 010

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya administrasi umum perangkat daerah	100%
		Persentase terselesaikannya dokumen perencanaan dan keuangan	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.714.551.552	DAU

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata



Tri Raharjo, S.IP, M.Si
Pembina Utama muda
NIP. 19701223 199009 1 001

Temanggung, 03 November 2025

Pihak Pertama,
Sekretaris



Dewi Insani Kamil Pamungkas, S.Sos, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19790808 200312 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faksimili : (0293) - 492203

Bulet Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

Nama : Hanung Widanur, S.Sn

Jabatan : Kabid Kebudayaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Raharjo, S.IP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Temanggung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung


Tri Raharjo, S.IP, M.Si
NIP. 19701223 199009 1 001

Temanggung, 03 November 2025

Pihak Pertama,
Kabid Kebudayaan


Hanung Widanur, S.Sn
NIP. 19800412 201101 1 012

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemajuan kebudayaan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	0,15%
		Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	0,47%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp8.592.736.300	DAU
2	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp0	DAU

Pihak Kedua,
Kepala Dinas



Tri Raharjo, S.IP, M.Si

Temanggung, 03 November 2025

Pihak Pertama,
Kabid Kebudayaan



Hanung Widanur, S.Sn



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491195 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jeny Setyawati, S.Sos, MM
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dewi Insan Kamil Pamungkas, S.Sos, M.Si
Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 03 November 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris

Dewi Insan Kamil Pamungkas, S.Sos, M.Si
NIP. 19790808 200312 2 010

Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Jeny Setyawati, S.Sos, MM
NIP. 19710607 199003 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselesainya administrasi umum perangkat daerah	Terpenuhinya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	12 Kegiatan
		Terpenuhinya dokumen usulan kepegawaian di DINBUDPAR	12 Dokumen
		Terfasilitasinya penyelenggaraan rapat dan Terfasilitasinya kunjungan tamu	12 Kegiatan
		Terlaksananya pengelolaan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD)	12 Dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp0	
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp0	
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp0	

Pihak Kedua,
Sekretaris



Dewi Insani Kamil Pamungkas, S.Sos, M.Si

Temanggung, 03 November 2025

Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian



Jeny Setyawati, S.Sos, MM



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203
Surel Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Lembar : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

Nama : Farida Nurhayati, SE

Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dewi Insan Kamil Pamungkas, S.Sos, M.Si

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Sekretaris

Dewi Insan Kamil Pamungkas, S.Sos, M.Si
NIP. 19790808 200312 2 010

Temanggung, 03 November 2025

Pihak Pertama,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Farida Nurhayati, SE
NIP. 19730315 199702 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Prosentase terselesaikannya dokumen perencanaan dan keuangan	Tersusunnya dokumen perencanaan	17 Dokumen
		Tersusunnya laporan evaluasi perangkat daerah	12 Laporan
		Terkelolanya dokumen keuangan perangkat daerah	26 Dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp0	
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp0	

Pihak Kedua,
Sekretaris



Dewi Insani Kamil Pamungkas, S.Sos, M.Si

Temanggung, 03 November 2025
Pihak Pertama,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan



Farida Nurhayati, SE

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tertataatannya administrasi pengeluaran kepegawaian.	Mengelola Aplikasi Laporan Pemakaian Pengeluaran dan Pengumpulan Ases (Simbada KIR KIR Inventarisasi)	7 Bendel
		Mengelola Aplikasi Kelengkapan Pemakaian Barang (Rekap Belanja Modal, Rekap Belanja Rutin dan Rekap Persediaan Barang)	7 Bendel
		Membuat Laporan Rekonstruksi Ases , Belanja Modal Belanja Pemakaian , Rekap Mutasi Ases , Stock Opname Barang, Persediaan dan Barang Modal	7 Bendel
		Mengelola dan Melaksanakan Perawatan Ases (Tawak Gasing dan Perawatan)	15 Unit
		Menyusun NPI Belanja Rutin dan Pemeliharaan.	20 Bendel
		Mencetak Rekap Dokumen Aplikasi Kinerja Abseki dan TTP Demas	7 Bendel
		Membuat Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Laju IKM	8 Bendel
		Membuat Dokumen SI* dan SDI* dan lampiran	7 Bendel
		Mengelola Aduan Masyarakat Melalui Kanal Laporkan dan SMS Gateway	24 Arisan
		Menerima Tawar Lembaga Pendidikan dan Membuat Administrasi Teskult Magang, Ijin Pendidikan dan Ijin Dukungan Lembaga Pendidikan	30 Tawar
		Melakukan Tugas Lain yang diberikan Pimpinan	20 Kegiatan

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	ESTIMASI
1	2	3	4
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pemasangan Bangunan Kantor		
2	Persediaan Bahan Logistik Kantor		-
3	Persediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		-
4	Fasilitasi Kunjungan Tani		-
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491064, Faksimili : (0293) - 492203
Surel Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dmbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FADKUS SO'IM
Jabatan : Administrasi Perkantoran
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JENY SETYAWATI, S.Sos, M.M
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kasubag Umum dan Kepegawaian

JENY SETYAWATI, S.Sos, M.M
NIP. 19710607 199003 2 001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran

FADKUS SO'IM
NIP. 19790808 200701 1 006

6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	

Pihak Kedua,
Kasubag Umum dan Kepegawaian



JENY SETYAWATI, S.Sos, MM

Temanggung, 01 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Pengadministrasi perkantoran



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang optimal.	Jumlah Surat Dinas (Surat Masuk dan Surat Keluar)	450 Surat
		Jumlah surat / dokumen yang dikelola dalam Kearsipan dinas dengan baik	350 Surat
		Jumlah Aplikasi Kepegawaian dalam Tim Kerja (Tim Kerja Pengelolaan Kearsipan, Tim Kerja Penyusunan ABK, Tim Kerja Penyusunan Anjab) yang dikelola	6 Kegiatan
		Jumlah Tugas Dinas Lainnya (Upacara, Ceremonial, Menerima Tamu, Mencatat Agenda Kegiatan)	20-30 kegiatan
2	Terlaksananya administrasi pengelolaan kepegawaian.	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian (Usulan KGB, Usulan Pensiun, Usulan KP, Usulan Penggunaan Gelar, Penjagaan KP,KGB,Pensiun, Rekap Cuti, Daftar Danton, DII) yang dikelola	20 Laporan

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	REKAPITULASI
1	2	3	4
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	

Phak Kedua,
Kasubag Umum dan Kepegawaian



JENY SETYAWATI, S.Sos, MM

Temanggung, 01 Oktober 2025
Phak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran



TRIMAH SUPARWATI



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203
Surel Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Nama : TRIMAH SUPARWATI

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : JENY SETYAWATI, S.Sos, M.M

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kasubag Umum dan Kepegawaian

JENY SETYAWATI, S.Sos, M.M
NIP. 19710607 199003 2 001

Temanggung, 01 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran

TRIMAH SUPARWATI
NIP. 19730330 200801 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faxmili : (0293) - 492203
Surel Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Lembar : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Nama : SUYONO
Jabatan : Operator Layanan Operasional
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : JENY SETYAWATI, S.Sos, M.M
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kasubag Umum dan Kepegawaian

JENY SETYAWATI, S.Sos, M.M
NIP. 19710607 199003 2 001

Temanggung, 01 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Operator Layanan Operasional

SUYONO
NIP. 19711005 200901 1 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pengelolaan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD).	Jumlah kegiatan dalam Menyiapkan Kendaraan Dinas (Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas), dan Mengemudikan untuk kepentingan Dinas (Mengantar dan Menjemput pejabat yang berkepentingan)	180 Kegiatan
		Jumlah Kegiatan untuk Melaksanakan Pengelolaan Kendaraan Dinas dan Operasional (Memeriksa, merawat dan memelihara Kendaraan Dinas)	70 Kegiatan
2	Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang optimal.	Jumlah kegiatan untuk Mencatat pengeluaran dan mengumpulkan Bukti BBM Kepala Dinas	7 Kegiatan
		Jumlah kegiatan untuk Melaksanakan Tugas Dinas lainnya yang dibarengi Pimpinan (Upacara, ceremonial, Menerima Tamu)	7-10 Kegiatan

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	ETERANGAN
1	2	3	4
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	
4	Facilitasi Kunjungan Tamu	-	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	

Pihak Kedua,
Kasubag Umum dan Kepegawaian



JENY SETYAWATI, S.Sos, MM

Temanggung, 01 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Operator Layanan Operasional



SUYONO



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faksimili : (0293) - 492203
Surel Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dmbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Nama : GINO SLAMET
Jabatan : Operator Layanan Operasional
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JENY SETYAWATI, S.Sos, M.M
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kasubag Umum dan Kepegawaian

JENY SETYAWATI, S.Sos, M.M
NIP. 19710607 199003 2 001

Temanggung, 01 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Operator Layanan Operasional

GINO SLAMET
NIP. 19751014 200801 1 010

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya administrasi pengelolaan kepegawaian.	Meny siapkan Peralatan Kerja Untuk Sekretariat (Buku Pencatatan Nomor Masuk, Keluar, Buku Pinjam, Expedisi, Stampel ,dll)	200 Kegiatan
		Menyediakan Parsaf atau Tanda Tangan Pimpinan	200 Kegiatan
		Melaksanakan Pengiriman / Distribusi Surat atau Dokumen	200 Kegiatan
		Menyediakan Ruang Rapat beserta kelengkapan yang diperlukan	30 Kegiatan
		Melaksanakan Tugas lalan Yang diberikan oleh Pimpinan	20 Kegiatan

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	ETERANGAN
1	2	3	4
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	
4	Facilitasi Kunjungan Tamu	-	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	

Pihak Kedua,
Kasubag Umum dan Kepegawaian



JENY SETYAWATI, S.Sos, MM

Temanggung, 01 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Operator Layanan Operasional



GINO SLAMET



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491064, Faksimili : (0293) - 492203
Surel Elektronik : dinbudper@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudper.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Nama : AGUNG KHABIBURROHMAN, S.Kom.I.

Jabatan : Penata Layanan Operasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JENY SETYAWATI, S.Sos, M.M

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kasubag Umum dan Kepegawaian

JENY SETYAWATI, S.Sos, M.M
NIP. 19710607 199003 2 001

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional

AGUNG KHABIBURROHMAN, S.Kom.I.
NIP. 19900422 202521 1 018

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya administrasi pengelolaan kepegawaian.	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian (membuat dokumen, mengumpulkan dan menyimpan file, membuat daftar file, membuat daftar file yang disimpan/diarsipkan)	7 Bendel
		Terlaksananya pembuatan design ucapan hari-hari besar nasional, dan ucapan lainnya untuk diupload di media sosial Dinbudpar	21 Design
		Terlaksananya pembuatan dokumen permintaan data atau jawaban dari OPD lain	1 Bendel
		Terlaksananya administrasi kepegawaian dalam tim kerja (Kearsipan, ABK, ANJAB)	7 Kegiatan
		Jumlah tugas dinas lainnya (upacara, ceremonial, menerima tamu, rapat kegiatan, rapat koordinasi, mendampingi kegiatan kepala dinas, mendokumentasikan kegiatan)	20-30 Kegiatan

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	ETERANGAN
1	2	3	4
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	

Pihak Kedua,
Kasubag Umum dan Kepegawaian



JENY SETYAWATI, S.Sos, MM

Temanggung, 01 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional



AGUNG KHABIBURROHMAN, S.Kom.I.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faksimili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Lembar : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI MARIYATI, A.Md
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FARIDA NURHAYATI, S.E.
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan


FARIDA NURHAYATI, S.E.
NIP. 19730315 199702 2 001

Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi


SRI MARIYATI, A.Md
NIP. 19810208 201001 2 018

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terkelolanya keuangan perangkat daerah	Jumlah kegiatan pengumpulan data dan informasi keuangan	14 Kegiatan
		Jumlah transaksi keuangan yang dijumlah/dibukukan	220 Kegiatan
		Jumlah kegiatan pengolahan data dan informasi keuangan	33 Kegiatan
		Jumlah surat yang tersaji berkaitan dengan keuangan	25 Dokumen
		Jumlah rekapitulasi pajak dan persediaan barang masuk-keluar	14 Dokumen
		Jumlah Berita Acara Rekonailiasi yang tersaji	63 Dokumen
		Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	120 Kegiatan
		Jumlah laporan softcopy dan bardcopy yang tersaji	42 Laporan
		Jumlah rapat dan atau bimbingan teknis yang dilaksanakan	1 Kegiatan
		Jumlah tugas lain yang diberikan	14 Kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

FARIDA NURHAYATI, SE.

Temanggung, 01 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi

SRI MARIYATI, A.Md



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203

Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Nama : NURUL KHASANAH, S.M.

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FARIDA NURHAYATI, S.E.

Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

FARIDA NURHAYATI, S.E.
NIP. 19730815 199702 2 001

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan

NURUL KHASANAH, S.M.
NIP. 19840213 200604 2 010

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terkelolanya keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen pangajuan anggaran pencairan dana sesuai dengan DPA	15 Dokumen
		Jumlah kegiatan pelaksanaan pencairan dana	30 Kegiatan
		Jumlah kegiatan koordinasi dengan tim kerja dan instansi lain terkait pelaksanaan kebijakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup proses pencairan, pelaporan sampai dengan evaluasi kegiatan	120 Kegiatan
		Jumlah kegiatan transaksi keuangan (KKPD, tunai dan non tunai)	30 Kegiatan
		Jumlah dokumen SPP/SPM beserta kelengkapannya	16 Dokumen
		Jumlah kegiatan input transaksi keuangan (E-Keuangan dan SIPD Penatausahaan Keuangan)	210 Kegiatan
		Jumlah kegiatan upload daftar gaji dan TPP	7 Kegiatan
		Jumlah laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	56 Laporan
		Jumlah kegiatan evaluasi pelaporan dokumen keuangan (kegiatan koreksi dan penandatanganan BA rekonsiliasi kas)	21 Kegiatan
		Jumlah kegiatan peningkatan SDM di bidang keuangan (Bimtek, sosialisasi dan rapat)	3 Kegiatan
		Jumlah tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung	14 Kegiatan

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan


FARIDA NURHAYATI, SE.

Temanggung, 01 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Penalrah Teknis Kebijakan


NURUL KHASANAH, S.M.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Alunad Yuni No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492283
Surel Elektronik : dibudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dibudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Nama : ALVIANITA KUSUMA ADMAJA, A.Md.Kom.

Jabatan : Pranata Komputer Terampil

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FARIDA NURHAYATI, S.E.

Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

FARIDA NURHAYATI, S.E.
NIP. 19730315 199702 2 001

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Pranata Komputer Terampil

ALVIANITA KUSUMA ADMAJA, A.Md.Kom.
NIP. 19980830 202202 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terkelolanya keuangan perangkat daerah	Terselesainya Dokumen Renstra, Renja, PK dan Data Pokok	9 Dokumen
		Terselesainya Dokumen SI RUP dan Amel	2 Dokumen
		Terselesainya arsip dokumen perencanaan	120 Dokumen
		Terselesainya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Administrasi Perencanaan	120 Kegiatan
		Terselesainya penginputan data di SIPD	13 Sub Kegiatan
		Terselesainya dokumen RPK dan Bank Data	14 Dokumen
		Terselesainya Dokumen RTP	2 Dokumen
		Terselesainya dokumen LPPD dan LKJIP	2 Dokumen

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan


FARIDA NURHAYATI, SE.

Temanggung, 01 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Pranata Komputer Terampil


ALVIANITA KUSUMA ADMAJA, A.Md.Kom.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faxmili : (0293) - 492203
Sung Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Nama : ANISA NURUL HIKMAH, A.Md. Ak.

Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : FARIDA NURHAYATI, S.E.

Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

FARIDA NURHAYATI, S.E.
NIP. 19730315/199702 2 001

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi

ANISA NURUL HIKMAH, A.Md. Ak.
NIP. 19961009 202202 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terkelolanya keuangan perangkat daerah	Terlaksananya pengelolaan arsip SPJ keuangan	250 Dokumen
		Jumlah dokumen pengajuan anggaran (SPP, SPM LS, GU dan TU) yang terverifikasi	20 Dokumen
		Jumlah arsip SPJ keuangan	8 Dokumen
		Jumlah kegiatan rapat/ bimtek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan	2 Kegiatan
		Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan	25 Kegiatan

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan


FARIDA NURHAYATI, SE.

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Pengolah Data dan Informasi


ANISA NURUL HIKMAH, A.Md. Ak.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faksimili : (0293) - 492203

Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Nama : SAMSUDIN

Jabatan : Pengadministrasian Perkantoran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FARIDA NURHAYATI, S.E.

Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

FARIDA NURHAYATI, S.E.
NIP. 19730315/199702 2 001

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Pengadministrasian Perkantoran

SAMSUDIN
NIP. 19731106 200701 1 007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terkelolanya keuangan perangkat daerah	Terselesainya jumlah Dokumen RKPA/RKA, DPA dan DPPA	2 Dokumen
		Terselesainya Jumlah Dokumen SPP,SPM dan SPJ gaji,TPP, telepon internet/fax , air dan listrik serta honorarium Pegawai tidak tetap	5 Dokumen
		TerselesainyaJumlah Dokumen Keuangan yang terkirim dan koordinasi dg SKPD tentang keuangan	10 Dokumen
		Terselesainya dokumen Gaji dan tunjangan ASN, penyediaan jasa komunikasi, penyediaan air dan listrik, pengajuan lembur dan honorarium pegawai tidak tetap	10 Dokumen

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan


FARIDA NURHAYATI, SE.

Temanggung, 01 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


SAMSUDIN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491604, Faximil : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Nama : RATNASARI ANGGRAENI, S.E.

Jabatan : Penata Layanan Operasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FARIDA NURHAYATI, S.E.

Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

FARIDA NURHAYATI, S.E.
NIP. 19730315 199702 2 001

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional

RATNASARI ANGGRAENI, S.E.
NIP. 19941013 202521 2 015

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terkelolanya keuangan perangkat daerah	Jumlah Sub Kegiatan yang sudah di input	13 Sub Kegiatan
		Tersusunnya KAK Sekretariat	13 Sub Kegiatan
		Tersusunnya Dokumen LK/JIP	1 Dokumen
		Tersusunnya Dokumen LPPD	1 Dokumen
		Tersusunnya Laporan RPK dan Simpelbangda	7 Dokumen
		Terlaksanannya Kegiatan pengelolaan arsip Dokumen Perencanaan	70 Dokumen
		Terlaksanannya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Administrasi Perencanaan dengan atasan langsung dan staf	70 Dokumen
		Tersusunnya Dokumen indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja	30 Dokumen
		Tersusunnya Dokumen Data Pokok	13 Dokumen
		Terlaksanannya tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung	14 Kegiatan
		Terlaksanannya peningkatan SDM di bidang Perencanaan (BIMTEK, Sosialisasi dan rapat).	7 Kegiatan

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	

Pihak Kedua,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan


FARIDA NURHAYATI, SE.

Temanggung, 01 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Penata Layanan Oprasional


RATNASARI ANOGRAENI, S.E.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faksimili : (0293) - 492203
Surel Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WALUYO, S.S
Jabatan : Pamong Budaya Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn
Jabatan : Kabid Kebudayaan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kabid Kebudayaan


HANUNG WIDANUR, S.Sn
NIP. 19800412 201101 1 012

Pihak Pertama,
Pamong Budaya Ahli Muda


WALUYO, S.S
NIP. 19770722 201101 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pelestarian Cagar Budaya	Tersedianya konsep dokumen kajian objek yang diduga cagar budaya	4 Dokumen
		Terlindunginya objek cagar budaya/ yang diduga cagar budaya	10 Kegiatan
		Terdokumentasikannya sejarah lokal di wilayah Kabupaten Temanggung	4 Dokumen
		Tersusunnya dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Temanggung	1 Dokumen
		Terinventarisasinya objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Temanggung	8 Objek

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		

Pihak Kedua,
Kabid Kebudayaan


HANUNG WIDANUR, S.Sn

Temanggung, 01 Oktober 2025.

Pihak Pertama,
Pamong Budaya Ahli Muda


WALUYO, S.S



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faksimil : (0293) - 492203
Surel Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Nama : POPPY ERVIYANA, S.E.
Jabatan : Pamong Budaya Ahli Pertama
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn
Jabatan : Kabid Kebudayaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kabid Kebudayaan

HANUNG WIDANUR, S.Sn
NIP. 19800412 201101 1 012

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Pamong Budaya Ahli Pertama

POPPY ERVIYANA, S.E.
NIP. 19930120 202521 2 017

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Sejarah dan Tradisi	Terverifikasinya berkas kelompok penerima hibah kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200 Dokumen
		Terfasilitasinya kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3 Kegiatan
		Terlaksananya movev kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50 Kegiatan
2	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Seni dan Pengembangan Bahasa	Tersedianya dokumen data kelompok kesenian	2 Dokumen
3	Mengkoordinasikan Penyelesaian Administrasi di Bidang Kebudayaan	Terselesainya urusan administrasi kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	7 Dokumen

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	-	

Pihak Kedua,
Kabid Kebudayaan



HANUNG WIDANUR, S.Sn

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Pamong Budaya Ahli Pertama



POPPY ERVIYANA, S.E.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faksimil : (0293) - 492203
Surel Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Nama : FAQIH HAMDANI, S.Hum
Jabatan : Pamong Budaya Ahli Pertama
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn
Jabatan : Kabid Kebudayaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kabid Kebudayaan


HANUNG WIDANUR, S.Sn
NIP. 19800412 201101 1 012

Temanggung, 01 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Pamong Budaya Ahli Pertama


FAQIH HAMDANI, S.Hum
NIP. 19920827 202202 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Sejarah dan Tradisi	Sejarah Lokal yang ditulis	5 Dokumen
		Terinventarisasinya Objek Pemajuan Kebudayaan	8 Objek
		Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Penerima Hibah yang Sudah Diverifikasi	606 Dokumen
		Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Penerima Hibah yang Sudah Difasilitasi	6 Kegiatan
		Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Penerima Hibah yang Sudah Dimonitoring dan Evaluasi 200	200 Kegiatan
		Objek Pemajuan Kebudayaan di Wilayah Kabupaten Temanggung yang Diajukan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia	1 Dokumen

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		

Pihak Kedua,
Kabid Kebudayaan

HANUNG WIDANUR, S.Sn

Temanggung, 01 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Pamong Budaya Ahli Pertama

FAQIH HAMDANI, S. Hum



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491196 (0293) 491004, Faksimili : (0293) - 492203
Surel Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Nama : ILHAM BINTANG
Jabatan : Pamong Budaya Ahli Pertama
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn
Jabatan : Kabid Kebudayaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kabid Kebudayaan

HANUNG WIDANUR, S.Sn
NIP. 19800412 201101 1 012

Temanggung, 01 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Pamong Budaya Ahli Pertama

ILHAM BINTANG
NIP. 19980421 202202 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Seni dan Pengembangan Bahasa	Teregistrasinya kelompok kesenian	60 Kelompok
		Terseleenggaranya Pentas Kesenian di Gedung Sasana Budaya Bumi Phala	20 kegiatan
		Terlaksanannya pentas Duta Kesenian Temanggung di luar daerah	4 kegiatan
		Tersedianya dokumen data kelompok kesenian	4 Dokumen
		Tersedianya konsep Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	1 Dokumen
2	Mengkoordinasikan Penyelesaian Administrasi di Bidang Kebudayaan	Terselesainya administrasi Bidang Kebudayaan	30 Dokumen

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		

Pihak Kedua,
Kabid Kebudayaan



HANUNG WIDANUR, S.Sn

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Pamong Budaya Ahli Pertama



ILHAM BINTANG, S.S.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faximili : (0293) - 492203
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Nama : ELISA WIJAYANTI, S.Sos.,M.Si.

Jabatan : Pamong Budaya Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn

Jabatan : Kabid Kebudayaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kabid Kebudayaan

HANUNG WIDANUR, S.Sn
NIP. 19800412 201101 1 012

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Pamong Budaya Ahli Muda

ELISA WIJAYANTI, S.Sos.,M.Si.
NIP. 19771018 201406 2 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Sejarah dan Tradisi	Penulisan 4 objek sejarah lokal	4 Naskah
		Tersusunnya konsep Pokok Pildiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Temanggung	1 Dokumen
		Terinventarisasinya objek pemajuan kebudayaan objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Temanggung	8 Objek
		Terverifikasi berkas kelompok penerima hibah kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	600 Dokumen
		Terfasilitasinya kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4 Kegiatan
		Terlaksanannya movev kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200 Kegiatan
		Objek Pemajuan Kebudayaan di Wilayah Kabupaten Temanggung yang Dijjukan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia	1 Usulan
2	Mengkoordinasikan Penyelesaian Administrasi di Bidang Kebudayaan	Terselesaikannya urusan administrasi kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	12 dokumen

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	-	

Pihak Kedua,
Kabid Kebudayaan


HANUNG WIDANUR, S.Sn

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Pamong Budaya Ahli Muda


ELISA WIJAYANTI, S.Sos.M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56219
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faksimili : (0293) - 492203

Burat Elektronik : dirbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dirbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Nama : NURDIYANTO
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn
Jabatan : Kabid Kebudayaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kabid Kebudayaan


HANUNG WIDANUR, S.Sn
NIP. 19800412 201101 1 012

Temanggung, 01 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


NURDIYANTO
NIP. 19740526 201001 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mengkoordinasikan Penyelesaian Administrasi di Bidang Kebudayaan	Terlaksananya Kegiatan Kearsipan surat Masuk Bidang Kebudayaan	40 Surat
		Terlaksananya Verifikasi Register Kebudayaan	100 Dokumen
		Tercapainya pembuatan Register Kebudayaan	100 Dokumen
		Tercapainya Kegiatan Monitoring dan survey	8 Kegiatan

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Peninggalan Kebudayaan	-	

Pihak Kedua,
Kabid Kebudayaan


HANUNG WIDANUR, S.Sn

Temanggung, 01 Oktober 2025
Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran


NURDIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faksimili : (0293) - 492203
Surel Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Nama : MAYANGTIKA RICCA HADIS, S.Kom.

Jabatan : Penata Layanan Operasional

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn

Jabatan : Kabid Kebudayaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kabid Kebudayaan


HANUNG WIDANUR, S.Sn
NIP. 19800412 201101 1 012

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional


MAYANGTIKA RICCA HADIS, S.Kom.
NIP. 19970227 202521 2 015

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mengkoordinasikan Penyelesaian Administrasi di Bidang Kebudayaan	Terselesainya urusan administrasi kegiatan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	7 Dokumen
	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Sejarah dan Tradisi	Terverifikasinya berkas kelompok penerima hibah kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	180 Dokumen
		Terfasilitasinya kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3 kegiatan
		Terlaksananya monitoring kegiatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50 Kegiatan

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	-	

Pihak Kedua,
Kabid Kebudayaan

HANUNG WIDANUR, S.Sn

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional

MAYANGTIKA RICCA HADIS, S.Kom.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faksimili : (0293) - 492203
Surel Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Nama : ANGGIT YUDY PRATAMA, S.S.

Jabatan : Pamong Budaya Ahli Pertama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HANUNG WIDANUR, S.Sn

Jabatan : Kabid Kebudayaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kabid Kebudayaan


HANUNG WIDANUR, S.Sn
NIP. 19800412 201101 1 012

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Pamong Budaya Ahli Pertama


ANGGIT YUDY PRATAMA, S.S.
NIP. 19711005 200901 1 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan Koordinasi, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pelestarian Cagar Budaya	Tersedianya dokumen kajian objek yang diduga cagar budaya	4 Dokumen
		Terlindunginya objek cagar budaya / yang diduga cagar budaya	10 kegiatan
		Terdokumentasikannya sejarah lokal di wilayah Kabupaten Temanggung	4 dokumen
		Tersusunnya dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Temanggung	1 Dokumen
		Terinventarisasinya objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Temanggung	8 Objek

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		

Pihak Kedua,
Kabid Kebudayaan



HANUNG WIDANUR, S.Sn

Temanggung, 01 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Pamong Budaya Ahli Pertama



ANGGIT YUDY PRATAMA, S.S.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491604, Faksimili : (0293) - 492203
Surel Elektronik : dirbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dirbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI KHUMALASARI, A.Par, M.M.
Jabatan : Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARBAT NUR MOCHAMAD, SH
Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 03 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pariwisata

ARBAT NUR MOCHAMAD, SH
NIP. 19680813 199202 1 001

Pihak Pertama,
Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi
Kreatif Ahli Muda

SITI KHUMALASARI, A.Par, M.M.
NIP. 19750630 200901 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Terlaksananya Promosi wisata lewat Media sosial dan Media lainnya	0,04%
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsolidasi Pemasaran Wisata	0,04%
		Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Pemasaran wisata	0,04%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pariwisata



ARBAT NUR MOCHAMAD, SH

Temanggung, 03 November 2025
Pihak Pertama,
Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ahli Muda



SITI KHUMALASARI, A.Par, M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faksimili : (0293) - 492263
Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

Nama : HAMBRIYANTO, S.A.P.M.M.

Jabatan : Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARBA'I NUR MOCHAMAD, SH

Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pariwisata

ARBA'I NUR MOCHAMAD, SH
NIP. 19680813-199202 1 001

Temanggung, 03 November 2025

Pihak Pertama,
Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi
Kreatif Ahli Pertama

HAMBRIYANTO, S.A.P.M.M.
NIP. 19831218 201001 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Melaksanakan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	8 DTW
		Melaksanakan Pengembangan Desa Wisata	3 Desa Wisata

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pariwisata



ARBAT NUR MOCHAMAD, SH

Temanggung, 03 November 2025

Pihak Pertama,

Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ahli Pertama



HAMBRIYANTO, M.M., S.A.P.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faksimili : (0293) - 492203
Surel Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

Nama : AGUS FITRI ATMOKO, S.Par.

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARBA1 NUR MOCHAMAD, SH

Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pariwisata

ARBA1 NUR MOCHAMAD, SH
NIP. 19680813 199202 1 001

Temanggung, 03 November 2025

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan

AGUS FITRI ATMOKO, S.Par.
NIP. 19800812 201001 1 026

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM desa wisata	4 Desa
		Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM obyek wisata	4 Obyek

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	-	

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pariwisata



ARBA' NUR MOCHAMAD, SH

Temanggung, 03 November 2025

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan



AGUS FITRI ATMOKO, S.Par.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 55216
Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faksimili : (0293) - 492203
Surel Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggungkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

Nama : ANITA RAHAYU INDAH PERMATA, S.Tr.Par

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARBAT NUR MOCHAMAD, SH

Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pariwisata

ARBAT NUR MOCHAMAD, SH
NIP. 19680813 199202 1 001

Temanggung, 03 November 2025

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan

ANITA RAHAYU INDAH PERMATA, S.Tr.Par
NIP. 19970805 202202 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Melaksanakan kegiatan perumusan program kepariwisataan mengenai Daya Tarik Wisata	2 Kegiatan
		Melakukan monitoring daya tarik wisata dan membuat laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan	7 DTW
		Menelaah dan mengelompokkan data Daya Tarik Wisata berdasarkan macam, jenis, serta membuat daftar rekapitulasi data Daya Tarik Wisata sesuai dengan jenis Daya Tarik Wisata sebagai bahan Analisis Daya Tarik Wisata;	2 Laporan

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	-	

Temanggung, 03 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pariwisata



ARBAT NUR MOCHAMAD, SH

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan



ANITA RAHAYU INDAH PERMATA, S.Tr.Par



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode pos 56216

Telepon : (0293) 491198 (0293) 491004, Faksimili : (0293) - 492203

Surat Elektronik : dinbudpar@temanggangkab.go.id, Laman : www.dinbudpar.temanggangkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

Nama : LILY ZUMROTIN BARIT BAROROH, S. Pd.

Jabatan : Penata Layanan Operasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARBA'I NUR MOCHAMAD, SH

Jabatan : Kepala Bidang Pariwisata

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pariwisata

ARBA'I NUR MOCHAMAD, SH
NIP. 19680813 199202 1 001

Temanggung, 03 November 2025

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional

LILY ZUMROTIN BARIT BAROROH, S. Pd.
NIP. 19771106 202521 2 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Melaksanakan Pendampingan Pelaku Ekonomi Kreatif	12 Kegiatan
		Melaksanakan Pendataan pelaku ekonomi kreatif	12 kegiatan

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	-	

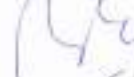
Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pariwisata



ARBA'I NUR MOCHAMAD, SH

Temanggung, 03 November 2025

Pihak Pertama,
Penata Layanan Operasional



LILY ZUMROTIN BARIT BAROROH, S. Pd.

**RENCANA AKSI KINERJA BASARAN TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

NO	BASARAN	TARGET KINERJA BASARAN (%)				PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KETIDAK NYAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		I	II	III	IV								I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11												12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Meningkatnya pembinaan kebudayaan Peringkat Daerah dalam Pelayanan Publik					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				Peningkatan Pengembangan Masyarakat	Meningkatnya Peningkatan Kemandirian yang Masyarakat Pektanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (%)				PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR BARI KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KETERANGAN				
													I				II				III					IV			
		1	2	3	4								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11												12				
						Peningkatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					Meningkatnya Peningkatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																		
		25%	25%	25%	25%	Peningkatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Didapatkan	3 Objek	Peningkatan Cagar Budaya			Kabid Kebudayaan																	
						Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																		
		25%	25%	25%	25%	Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Didigitalisasi	16 Objek	Pelestarian Cagar Budaya			Kabid Kebudayaan																	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik						PROGRAM PEMUJIAN URUSAN PERSEKUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan pengelolaan																		
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan pengelolaan																		
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Sekretaris																	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah					Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan pengelolaan																		
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didapatkan	12 Paket	Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Sekretaris																	
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didapatkan	12 Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Sekretaris																	
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didapatkan	4 Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Sekretaris																	
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Fasilitas Ruang Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Ruang Tamu	12 Laporan	Penyediaan Fasilitas Ruang Tamu			Sekretaris																	
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Fasilitas Ruang Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Ruang Tamu	12 Laporan	Penyediaan Fasilitas Ruang Tamu			Sekretaris																	

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (%)				PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	PENANGGULUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KETERANGAN		
		I	II	III	IV								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11												12		
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administratif umum dan kepegawaian																
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Sekretaris															
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Sekretaris															
						Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Tersedianya Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administratif umum dan kepegawaian															
		25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Basa Pemeliharaan, Pajak dan Perishen Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan Dibayarkan Pajak dan Perishennya	16 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Basa Pemeliharaan, Pajak dan Perishen Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Sekretaris															
		5%	5%	5%	5%	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	3 Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Sekretaris															
	Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif					PROGRAM PENGURATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					Tersedianya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata															
						Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																					
		25%	25%	25%	25%	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang dikembangkan	40 orang	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			Kabid Pariwisata															
						Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						Tersedianya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata														
		25%	25%	25%	25%	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang Tersedia dan Terpelihara	4 Lokasi	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Kabid Pariwisata															
		25%	25%	25%	25%	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Laporan	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Kabid Pariwisata															

NO	SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (%)				PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	PEMANGGUNG JENJAS	JADWAL KEGIATAN												KETERANGAN	
		I	II	III	IV								I				II				III					
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11												12	
	Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif					PROGRAM PEMASARAN PARAWISATA				Terlaksananya Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kota	Meningkatnya Promosi Pariwisata															
						Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kota				Terlaksananya Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Kota	Meningkatnya pemasaran pariwisata															
		25%	25%	25%	25%	Facilitas Regenerasi Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten Kota	Jumlah Regenerasi Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Regenerasi	Facilitas Regenerasi Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten Kota			Kecid. Pariwisata														
	Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif					PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLUKUTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual															
						Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual															
		25%	25%	25%	25%	Pengujian Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga resmi yang mendapatkan pengujian kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga	Pengujian Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah			Kecid. Pariwisata														
		25%	25%	25%	25%	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Laporan				Kecid. Pariwisata														
	Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	pengembangan sumber daya ekonomi kreatif															

NO	BASARAN	TARGET KINERJA BASARAN (%)				PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	PEMANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KETERANGAN	
		I	II	III	IV								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11												12	
						Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemilik dan Eksekutif Kreatif Tingkat Dasar				Tertelaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemilik dan Eksekutif Kreatif Tingkat Dasar	pengembangan sumber daya ekonomi kreatif															
		25%	25%	25%	25%	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pemilik dan Eksekutif Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pemilik dan Eksekutif Kreatif	1 Laporan	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pemilik dan Eksekutif Kreatif			Kabid Partisipasi														
	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KABUPATENKOTA																				
						Pengadaan Barang BKK Daerah Peningkat Urusan Pemerintah Daerah				Tertelaksananya Pengadaan Barang BKK Daerah Peningkat Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan pengawasan															
		0%	0%	50%	50%	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dadaikan	3 Unit	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya			Sekretaris														



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Tahun : 2027

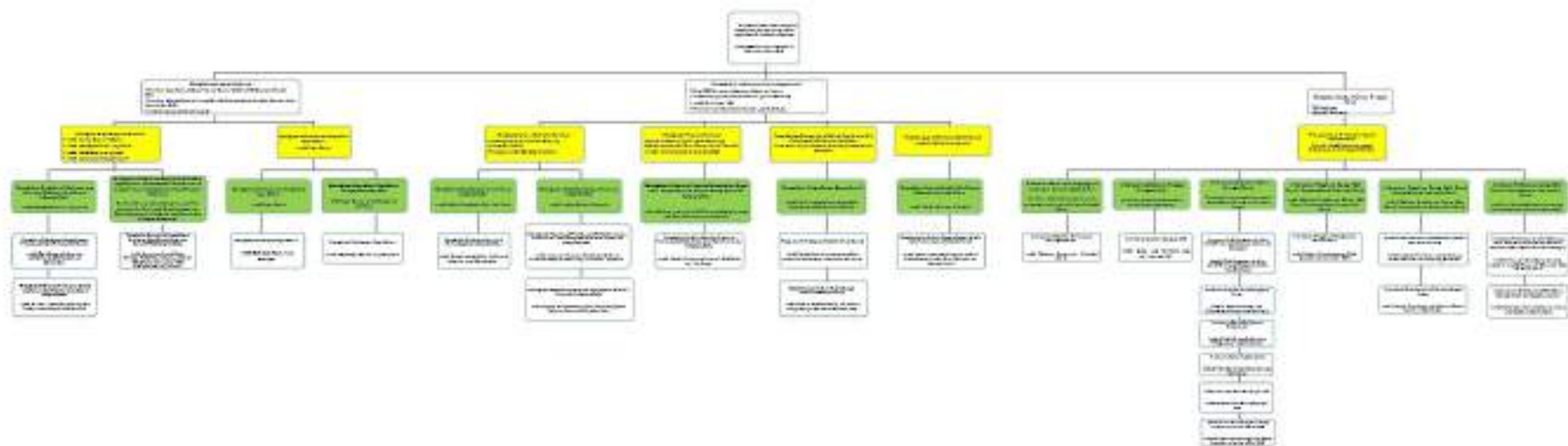
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemajuan kebudayaan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	22,72%
		Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	51,82%
2	Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)	810.637 Orang
		Jumlah Desa Wisata Aktif	31 Desa
		Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang	90%
3	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Nilai IKM Dinbudpar	90
		Nilai AKIP Dinbudpar	71,2

Temanggung, 02 Januari 2026
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung



Raharjo, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199009 1 001

 Dipindai dengan CamScanner



[illegible]

FINANCIAL STATEMENTS OF THE CORPORATION FOR THE YEAR 2014

Kategorie			Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie	
-----------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

STANDARD PRESENT EQUATION	
$12 < \text{MIRR}$	Strongly Favor
$10 < \text{MIRR}$	Favor
$8\% < \text{MIRR}$	Bordering
$12\% < \text{MIRR}$	Unfavor
$< 8\%$	Strongly Unfavor

STANDARD PRESENT PROJECT EQUATION	
$12 < \text{MIRR}$	Strongly Favor
$10 < \text{MIRR}$	Favor
$8\% < \text{MIRR}$	Bordering
$12\% < \text{MIRR}$	Unfavor
$< 8\%$	Strongly Unfavor

[illegible]

Ternate, 12 Februari 2008
 KEPALA SMPN 1
 RABUWATEL

Dr. HENDRIK SUMARTANA, S.P.
Fakultas Usthania
No. 1870014 1995-1996



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Kadar Nomor 12 Temanggung 56221, Telepon (0293) 492154, Faksimile (0293) 491801
Laman : <https://bapperida.temanggungkab.go.id/>, Pos el : bapperidatemanggung@gmail.com

**BERITA ACARA HASIL DESK
EVALUASI DAN VERIFIKASI CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
DAN DATA POKOK PEMBANGUNAN TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Nama Perangkat Daerah : DINBUDPAR
Hari/ Tanggal : Senin, 19 Januari 2026
Tempat : Aula Progo BAPPERIDA Kabupaten Temanggung
Pukul : 13.00 – 14.00 WIB

HASIL DESK :

❖ IKPD

- A. Jumlah Indikator Kinerja Daerah : 5
B. Jumlah Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD) : 8
C. Jumlah Indikator Program Perangkat Daerah : 11
D. Jumlah Indikator Dinas DINBUDPAR : 19

No	Uraian	Capaian s.d TW IV 2025 (Realisasi dibagi target 2025)
1	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Daerah	75 %
	- Sangat Tinggi (ST)	4
	- Tinggi (T)	0
	- Sedang (S)	0
	- Rendah (R)	0
	- Sangat Rendah (SR)	1
2	Rata-Rata Capaian IKUPD	91,67 %
	- Sangat Tinggi (ST)	7
	- Tinggi (T)	0
	- Sedang (S)	0
	- Rendah (R)	0
	- Sangat Rendah (SR)	1
3	Rata-Rata Capaian Indikator Program	90 %
	- Sangat Tinggi (ST)	10
	- Tinggi (T)	0
	- Sedang (S)	0
	- Rendah (R)	0
	- Sangat Rendah (SR)	1
4	Rata Rata Capaian Perangkat Daerah	90,83 %
	- Sangat Tinggi (ST)	17
	- Tinggi (T)	0
	- Sedang (S)	0
	- Rendah (R)	0
	- Sangat Rendah (SR)	2

❖ Data Pokok

- A. Jumlah Indikator Data Pokok :
- B. Keterisian Komponen Data Pokok : %
(Definisi, Rumus, Tabel Pokok, Analisa,
dan Data Pokok)

Melampirkan laporan IKPD dan Data Pokok sampai dengan kondisi ter-update dan harus disampaikan ke Tim Verifikator dalam bentuk :

❖ Keterangan : Beri tanda (✓) pada kolom yang tersedia.

Soft Copy



Hard Copy



Catatan Khusus :

IKPD

- Capaian indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum untuk diisi sesuai capaian di Tahun 2024 dahulu (diisi data sementara)
- Indikator Jumlah Cagar Budaya untuk bisa dimasukkan ke Data Pokok
- Indikator Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi pada target untuk disesuaikan dan ditampilkan di Data Pokok
- Data Pokok untuk disesuaikan

Demikian Berita Acara Hasil Desk Evaluasi dan Verifikasi Laporan Kinerja Pembangunan Daerah dan Data Pokok Pembangunan Perangkat Daerah ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Perangkat Daerah	Tim Verifikator	Tanda Tangan
an. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Sekretaris,  DEWI INSAN KAMIL P. S.Sos. M.Si NIP. 197908062003122010	1. Dwi Fatma A., E, M.Ec,Dev 2. Ariyanto P.S, SE 3. Hayudi, S.Kom	  



SISTEM PENGAWASAN DAERAH (SIMWASDA) INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 32, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Kode Pos 56216
Telepon: (0293) 492422, Faximile: (0293) 491040
Surat Elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com
Laman: <https://simwasda.inspektorat.temanggungkab.go.id>

LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN
LHE AKIP Dinbudpar Tahun 2025
Nomor Surat: R/110.LHE/700/003/V/2025

INFORMASI UMUM
Nama Audit : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Alamat : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

No.	Nomor Laporan	Uraian Temuan	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut	Keterangan
1	LHE AKIP Dinbudpar Tahun 2025 R/110.LHE/700/003/V/2025	Komponen Perencanaan Kinerja : Pada Aspek kualitas dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi unsur standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART menggunakan penyaluran kinerja bidang lain (crosscuting) namun masih dikapati dalam Renstra Target Kinerja tujuan/sasaran pada Renstra BAB IV belum menggambarkan target kinerja tujuan yang dicapai tiap tahun hal ini disebabkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum mengisi target tiap tahun yang dicapai pada dokumen Renstra halaman 28	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung segera melengkapi target Kinerja Tujuan/sasaran pada dokumen Renstra BAB IV Tujuan dan Sasaran halaman 29 Bentuk Tanya: Dokumen Renstra yang telah dilengkapi target kinerja tujuan/sasaran pada BAB IV	Sesuai (S)	

Keterangan:
S : Sesuai
D : Dalam Proses
B : Belum diindaklanjuti
T : Tidak dapat diindaklanjuti

Tim Pemantau Tindak Lanjut

1. Dwi Ariyanti
2. Dwi Nurwani
3. Dinda Astuti P
4. Devita Rosalia S
5. Rachelia N.W

Dibuat oleh server:
Sistem Pengawasan Daerah (Simwasda) Inspektorat Kabupaten Temanggung
Mada Tanggel dan Wasku
Selasa, 24 Februari 2026 15:11:02 WIB



DINAS KEPEMUDAAN, OLARAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

SERTIFIKAT

No. 422.6/2738

Diberikan Kepada :

Muhammad Luthfi Firdaus

sebagai

Wakil I Mas Jawa Tengah 2025

dalam

Pemilihan Mas Mbak Jawa Tengah 2025

Semarang, 30 Agustus 2025

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLARAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

MUHAMAD MASROFI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19680517 198908 1 002

pesona
indonesia



DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

SERTIFIKAT

No. 422.6/2738

Diberikan Kepada :

Muhammad Luthfi Firdaus

sebagai

Finalis

dalam

Pemilihan Mas Mbak Jawa Tengah 2025

Semarang, 30 Agustus 2025

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

MUHAMAD MASROFI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19680517 198908 1 002

pesona
indonesia

Nomor: 190/WB/KB.00.01/2025



Sertifikat

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia dengan ini menetapkan

Bangilun

Kabupaten Temanggung
Provinsi Jawa Tengah

Sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Jakarta, 15 Desember 2025

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia,



Warisan Budaya
Takbenda Indonesia



Dr. Fadli Zon., M.Sc

